

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI
MENURUT PASAL 173 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF GENDER DAN FIKIH**



**MARAMIS NUR HIDAYATULLAH
NIM : 15421043**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI
MENURUT PASAL 173 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF GENDER DAN FIKIH**



MARAMIS NUR HIDAYATULLAH

NIM: 15421043

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maramis Nur Hidayatullah

NIM : 15421043

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Menurut Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Gender Dan Fikih

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10.000', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code 'DDA7CAJX712314587'.

Maramis Nur Hidayatullah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id





PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Maret 2022
Judul Skripsi : Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Menurut Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Gender dan Fikih
Disusun oleh : MARAMIS NUR HIDAYATULLAH
Nomor Mahasiswa : 15421043

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....) 
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....) 
Penguji II : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....) 
Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....) 

Yogyakarta, 11 April 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 Rabiul awwal 1443 H

02 November 2021 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1474/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021, tanggal 02 November 2021, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Maramis Nur Hidayatullah
Nomor Pokok/NIMKO : 15421043
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan / Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Menurut Pasal 173 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Gender Dan Fikih.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Maramis Nur Hidayatullah

NIM : 15421043

Judul Skripsi : Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Menurut Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Gender Dan Fikih.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 07 Maret 2020



Dr. YUSDANI, M.AG

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝٤

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”
Q.S. Al-Hujurat [49]:13¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 931.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karya penelitian ini dipersembahkan untuk kedua orangtua saya, kepada ayah yang begitu hebat sebagai seorang pemimpin yang uswatun hasanah dan mendidik, tidak lupa juga kepada ibu yang menjadi penuntun dari lahir hingga saat ini karena dialah orang pertama yang memberikan ilmu kepada anaknya serta doanya yang tiada henti karena sehebat apapun seseorang tanpa restu dari doa ibunya maka dia bukan siapa-siapa”

“Kepada bapak dosen pembimbing, dosen penguji, dan pengajar yang telah meluangkan waktu dan mempertanggungjawabkan ilmunya yang diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswinya sehingga mampu berjuang dari awal sampai akhir”

“Kepada kakak, adik dan teman-teman tersayang yang tiada henti selalu mendoakan di setiap sujudnya, memberikan dukungan, canda tawa dikala jenuh, motivasi dalam hidup dan selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. doa dan harapan semoga mereka selalu dalam cinta dan kasih ALLAH Swt”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih – hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Tranliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan Huruf-Huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta pangkatnya.

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambnagkan dengan tanda, sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan tanda.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-

ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----◌َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
-----◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>

	تنس	Ditulis	tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السما	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

ABSTRAK

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI MENURUT PASAL 173 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF GENDER DAN FIKIH

Oleh

MARAMIS NUR HIDAYATULLAH

15421043

Tujuan dari penelitian ini Untuk memaparkan keterkaitan perempuan dalam kontestasi pemilu menurut pasal 173 UU nomor 7 tahun 2017. Dan menjelaskan sudut pandang gender terhadap pasal 173 UU nomor 7 tahun 2017. Serta menjelaskan sudut pandang hukum Islam terhadap pasal 173 UU nomor 7 tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara cermat, bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Kesimpulan akhir dari skripsi ini ada dua: Pertama, Keterkaitan Perempuan dalam Kontestasi Pemilu menurut Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, dan diatur oleh perjanjian internasional, undang-undang dan peraturan seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, CEDAW, UU HAM, Hak Sipil Politik, Hak Ekosob, UU Partai Politik dan UU Pemilu. Sedangkan untuk mencapai keterwakilan perempuan, kuota 30% terpenuhi saat pengisian pengurus partai politik, meski belum sepenuhnya terlaksana, partai politik tetap dituntut untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Kedua, Sudut Pandang Gender terhadap Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017. Masalah hak-hak perempuan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bagian Kesembilan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bab III, Pasal 45 - Pasal 51. Ketiga, Ketentuan Hukum Islam tentang kepemimpinan perempuan dalam politik memiliki dua pandangan pokok yang berbeda, yaitu: Pertama, pendapat para ulama yang tidak menyetujui kepemimpinan perempuan. Kedua, pendapat ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin (kepala negara, gubernur atau bupati/walikota setempat, tetapi tidak dalam konteks *khalifah*). Sedangkan dalam konteks UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perempuan secara konstitusional dibenarkan di negara bagian sebagai pemimpin Hal ini dirumuskan dalam Pasal 173, 245 dan 257, yang mensyaratkan kuota partisipasi perempuan di lembaga legislatif hingga 30%, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Politik, Gender, Fikih

ABSTRACT

WOMEN'S REPRESENTATION IN PARTY MANAGEMENT ACCORDING TO ARTICLE 173 OF LAW NUMBER 7 OF 2017 GENDER AND FIQH PERSPECTIVE

By

MARAMIS NUR HIDAYATULLAH

15421043

The purpose of this study is to describe the relationship of women in election contestation according to article 173 of Law number 7 of 2017. And to explain the gender perspective of article 173 of Law number 7 of 2017. And explain the point of view of Islamic law on article 173 of Law number 7 of 2017. Research This is descriptive research, meaning research that describes certain objects and explains things related to or systematically describes facts or characteristics of certain populations in certain fields carefully, the materials and data are obtained from libraries and various other descriptions. relevant to the problem of the writing topic. The final conclusion of this thesis is twofold: First, the linkage of women in election contestation according to Article 173 of Law Number 7 of 2017 as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the state constitution, and regulated by international treaties, laws and regulations. such as the Universal Declaration of Human Rights, CEDAW, Human Rights Law, Civil Political Rights, Ecosob Rights, Political Party Law and Election Law. Meanwhile, in order to achieve women's representation, the 30% quota is fulfilled when filling out political party administrators, although it has not been fully implemented, political parties are still required to increase women's representation. Second, Gender Point of View on Article 173 of Law Number 7 of 2017. The issue of women's rights is defined in Law Number 39 of 1999 as an inseparable part of Human Rights (HAM). In Law Number 39 of 1999 Part Nine Human Rights and Basic Human Freedoms Chapter III, Article 45 - Article 51. Third, the provisions of Islamic law regarding women's leadership in politics have two different main views, namely: First, the opinion of the scholars who disapprove of women's leadership. Second, the opinion of the ulama that does not prohibit women from becoming leaders (heads of state, governors or local regents/mayors, but not in the context of the caliphate. Whereas in the context of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, women are constitutionally justified in the state as leaders. This is formulated in Articles 173, 245 and 257, which require a quota of women's participation in the legislature to be up to 30%, both at the central and regional levels.

Keywords: Women's Representation, Politics, Gender, Fiqh

January 11, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di kampus UII tercinta
2. Bapak Beni Suranto, S.T., M.Foft.Eng. selaku Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharrom, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim MIS selaku Direktur Proyek Penelitian Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoneisa yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di kampus UII tercinta
7. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada kedua orangtua Sugiono dan Siti Aminah yang tak pernah henti-hentinya

memberikan doa dan dukungan baik formil maupun materil demi selesainya skripsi ini.

9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan membantu selama penyusun menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Teman-teman mahasiswa/i Ahwal Al-Syakhhiyyah Angkatan 2015 yang selalu kebersamai masa perkuliahan, selalu kompak dalam berbagai kegiatan. Semoga Allah Swt. memberikan jalan terbaik yang sudah ditakdirkan kepada kita.
11. Kepada kawan-kawan seperjuangan di HMI FIAI UII, HMI KORKOM UII, serta HMI lingkup Yogyakarta yang sudah memberikan dan menanamkan arti perjuangan, kekeluargaan, serta selalu memberikan semangat untuk terus maju.
12. Kepada kawan-kawan seperjuangan di DPM FIAI UII periode 2017/2018 yang selalu bersama saling menyemangati dalam berbagai permasalahan yang hadir.
13. Kepada sahabat-sahabat saya seperjuangan dari awal hingga ketitik sekarang ini Muhammad Alfii, SH., MH., Muhammad Chandra, SH., MH., As'ad Taufiqurrahman, SH., MH., Aghribie Virly Maulidia, S.Pd., Muhammad Sholikhun, SH., Darmawan Saputra, SE., Hamas Muhammadi, SH., Aulia Farhanuddin Rambe, Yoga Muslim Irmanda, SH., Tri Wahyuni Arumsari, SH., M.Kn., Luqmanul Hakim, SH., Adam Mubarak, SH., M. Sandy Malik Ibrahim, SH., Isni Nur Khayati, SH., Faiq Rahman isa al-ansari, Arkhan Fathul Hakim, Ayuningtyas, SH., Latifatul Mutahharah, SH.,

Dengan demikian, berbagai macam bantuan dan doa dari pihak-pihak yang berperan dan membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala bantuan dan doa yang diberikan kepada penyusun menjadi amal kebaikan. Penyusun mengharap apabila ada kritik atau saran yang dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tugas akhir.

Yogyakarta, 06 Maret 2022



Maramis Nur Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	15
1. Kesetaraan Gender.....	15
a. Teori Gender	15
1) Konsep Kesetaraan Gender	19
2) Konsep Keadilan Gender	20
b. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam	21
1) Konsep Gender dalam Al-Qur'an	21
2) Konsep Gender dalam Hadis.....	26

2.	Konsep Keterwakilan Perempuan	29
a.	Keterwakilan Perempuan dalam Undang-undang	29
b.	Perspektif Gender tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik... 31	
c.	Perspektif Fikih tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik.....	32
BAB III METODE PENELITIAN		39
A.	Sifat dan Jenis Penelitian	39
B.	Sumber Penelitian	40
C.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
A.	Hasil Penelitian	46
1.	Perempuan dalam Politik Berdasarkan Undang Undang	46
a.	Keterwakilan Perempuan dalam Politik Berdasarkan Undang Undang	51
b.	Partisipasi Perempuan dalam Politik	56
c.	Peraturan Keterwakilan Perempuan dalam Politik	58
2.	Perspektif Fikih dan Gender terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik	60
a.	Perempuan dalam Islam Perspektif Gender dan Fikih.....	60
b.	Kepimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Gender dan Fikih ..	64
c.	Hak Politik Perempuan dalam Islam Perspektif Gender dan Fikih	69
d.	Keterwakilan Perempuan dalam Politik Perspektif Gender dan Fikih	73
B.	Pembahasan.....	77
1.	Konsep Adil dan Setara dalam Pasal 173 UU No. 7/2017.....	77
2.	Tinjauan Pasal 173 UU No. 7/2017 berdasarkan Perspektif Gender dan Fikih	81

BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
BIOGRAFI PENULIS	93
LAMPIRAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang perempuan sejak zaman dahulu memang tidak ada habisnya. Setiap perbincangan tentang perempuan akan menempati posisi paling dihormati, namun di sisi lain perempuan akan menempati posisi paling rendah, baik dataran sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Ada pula ungkapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat terbaik agama, namun agama bukanlah sahabat terbaik bagi perempuan.¹ Bagi Karl Marx agama dapat digunakan sebagai alat yang membentuk peran gender.

Penegakan Hak perempuan merupakan bagian penting dari penegakan Hak Asasi Manusia, mengingat Hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Persoalan Hak-hak perempuan telah diatur dalam regulasi di Indonesia, terlebih yang terkait dengan Hak-hak perempuan dalam keikutsertaannya berkiprah dalam ranah politik.

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 173 ayat (2) huruf e yang berbunyi “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.² Dalam dekade terakhir ini, masalah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam

¹Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), xiii.

²JDIH BPK RI, “Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum”, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017/> diakses pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 jam 14.02 WIB.

upaya meningkatkan peran politik perempuan. Keterwakilan politik (*political representative*), diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat (termasuk perempuan) oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPR, DPRD, DPD) melalui proses politik.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pemilu maka setidaknya regulasi tersebut menjadi titik terang bagi kiprah perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Namun, pada kenyatannya besarnya jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana data statistik Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa per 2017 jumlah masyarakat Indonesia berjumlah 261 juta jiwa dengan persentase hampir 50% dari total tersebut adalah perempuan, namun kuota perempuan dalam ranah perpolitikan di Indonesia tidak terepresentasi dalam parlemen. Jika dilihat dari perspektif keagamaan, Para ulama ada yang tidak sepakat dengan “ penempatan“ perempuan di ruang publik. Ada yang berpendapat perlu ada langkah mendesak guna memelihara kesucian perempuan dalam hal agama, akhlak dan pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam tentang tabiat kewanitaan. Toha Husein, dalam bukunya yang terkenal, *al-Fitnatu al-Kubrā*, yang juga dimuat dalam buku Khoiruddin Nasution yang berjudul “ Fazlur Rahman tentang wanita, yang menulis bahwa ada tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad Saw. setelah prinsip Tauhid, yaitu keadilan (*al-‘ādalah*) kesamaan (*al-Musawā*), dan musyawarah (*al-Syurā*), mengatakan bahwa berdasarkan ajaran al-Qur’an, kedatangan Nabi Muhammad dengan

kenabiannya mengajarkan agama yang menekankan prinsip keadilan dan egalitarian tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, dan sebagainya³.

Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Realitas empiris berkaitan dengan dunia perpolitikan yang melibatkan perempuan sebagai aktor, yang terkadang dihadapkan dengan persoalan gender didalamnya, belumlah sejalan dengan harapan yang diusungkannya. Perempuan hari ini bagaikan berada dipersimpangan, di satu sisi mengancam eksistensinya, namun pada saat yang sama kondisi yang dihadapinya menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan hasrat keterwakilannya.

Dalam praktiknya, keterwakilan perempuan di wilayah politik tidak seperti yang diharapkan pada efektifitas pelaksanaan UU tentang pemilu. Keterwakilan perempuan hanya dijadikan syarat administratif partai, agar dapat terlibat dalam kontestasi politik. Beberapa formasi dalam pencalonan legislatif, masih banyak parpol yang menyertakan wakil perempuannya dengan pertimbangan yang kurang etis, misalnya menyertakan legislator perempuan dengan paras yang cantik agar dapat menarik perhatian publik saat pelaksanaan pemilu dan tentunya menambah perolehan suara partai. Sehingga dalam praktiknya UU No 7 tahun 2017 justru kontra produktif atas implementasinya.

³Nasution, Maulida Amrita, "Peran perempuan dalam politik studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu", *Thesis*, Padangsidempuan: IAIN, 2019.

Sedangkan dalam realitas sosial-budaya memperlihatkan bahwa hukum dan sistem sosial di berbagai masyarakat dunia didominasi oleh sistem patriarki. Yakni sebuah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan penguasaan properti.⁴ Ideologi ini sesungguhnya telah muncul sejak abad yang amat dini dalam peradaban manusia, dihidupkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang sangat panjang dan merasuki segala ruang hidup dan kehidupan manusia. Upaya transformasi perundang-undangan yang ramah gender justru mendapat hambatan dalam implementasinya, perempuan yang diharapkan dapat berpartisipasi penuh untuk membangun kesadaran akan gender malah mendapatkan perlakuan yang kurang etis dalam kontestasi politik.

Dalam tiga kali pelaksanaan pemilu terakhir (2009, 2014, dan 2019) jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif mengalami peningkatan, saat ini jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen yaitu 117 orang atau 20,5% dari 575 total kursi DPR RI. Alasan utama dari semakin meningkatnya jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen karena ingin memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dilindungi oleh undang-undang. Merujuk dari semakin meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat di legislatif membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin, menyampaikan hak-hak rakyat perempuan, berdiskusi dan memutuskan. Saat ini sebagai contoh,

⁴Ira Nur Aini, "Apa Itu Patriarki?", dikutip dari <https://herstory.co.id/read5082/apa-itu-patriarki> diakses pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2021 jam 21.26 WIB.

terpilihnya Puan Maharani (PDI Perjuangan) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membuktikan perempuan bisa menduduki kursi pimpinan yang selama ini dikuasai oleh laki-laki.⁵

Doktrin agama tentang superioritas laki-laki dalam kepemimpinan negara selalu dikampanyekan menjelang kontestasi pemilu. Ayat-ayat misoginis menjadi senjata andalan para politisi menjelang pemilu. Memilih pemimpin perempuan dikatakan menyimpang dari ajaran agama Islam. Perempuan pun semakin terpojokan serta implementasi undang-undang yang ramah gender semakin terancam eksistensinya.

Sesuai dengan penyampaian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Menurut Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Gender dan fikih.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konsep adil dan setara dalam pasal 173 UU nomor 7 tahun 2017?
2. Bagaimana telaah kritis pasal 173 UU nomor 7 tahun 2017 perspektif gender dan fikih?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁵ Endang Sulastri, "Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta", *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, No. 3 (2020): 313-314, https://www.researchgate.net/profile/Eko-Purnomo-7/publication/348097706_Pertarungan_Perempuan_dalam_Demokrasi_Dunia_Politik_untuk_Mendukung_Ketahanan_Sosial_Politik_di_DKI_Jakarta/links/5feef05a92851c13fedb79a0/Pertarungan-Perempuan-dalam-Demokrasi-Dunia-Politik-untuk-Mendukung-Ketahanan-Sosial-Politik-di-DKI-Jakarta.pdf diakses pada hari Rabu 27 Oktober 2021 jam 17.01 WIB.

Dari rumusan masalah tersebut maka terdapat tujuan dan manfaat penelitian yg dicapai oleh penulis yakni :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan konsep adil dan setara dalam pasal 173 UU nomor 7 tahun 2017.
- b. Untuk menjelaskan telaah kritis pasal 173 UU nomor 7 tahun 2017 perspektif gender dan fikih.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis. Memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dan syari'ah terkait keterwakilan politik perempuan di Indonesia kepada pembaca pada umumnya dan mahasiswa UII Yogyakarta khususnya.
- b. Manfaat Praktis. Memberikan pemahaman yang mendalam terkait keterwakilan politik perempuan dalam pasal 173 UU nomor 7 tahun 2017 perspektif gender dan syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis menjelaskan sistematika penulisan dalam proposal penelitian secara garis besar. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima Bab yang dibagi dalam Bab-Bab, dimana setiap Bab mempunyai batasan masing-masing dan saling berkaitan antara Bab yang satu dengan Bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian tujuan dan manfaat penelitian, disertai dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Pada Bab ini, penulis menguraikan tentang telaah pustaka, kerangka teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian diantaranya, sifat dan jenis penelitian, sumber data penelitian, seleksi sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis memaparkan hasil yang didapatkan melalui berbagai sumber untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang selaras dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari analisis kemudian dideskripsikan berupa narasi sehingga mudah untuk dimengerti oleh setiap orang yang membaca penelitian ini.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dihasilkan dari pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang berisi tentang anjuran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, jurnal maupun karya ilmiah yang membahas masalah keterwakilan perempuan dalam politik dalam hal ini yakni masalah kepemimpinan perempuan sudah ada, tetapi untuk penulisan dan pembahasan secara khusus membahas keterwakilan perempuan, gender dan syariah belum ditemukan, berikut penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan penulis sebagai rujukan penulisan.

Pertama, dalam tesis oleh Mauludin, Muhammad Hanif (2018) yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif pada Pemilu 2019: studi undang-undang nomor 7 tahun 2017”. Hasil dari penelitian untuk menjawab Bagaimana dalam bakal calon legislatif keterwakilan perempuan oleh partai politik peserta pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Bagaimana analisis Fikih Siyasah tentang keterwakilan perempuan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif, yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan referensi pustaka yang berasal dari Undang-undang, buku-buku, jurnal, website, terutama yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif yakni menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa untuk kuota keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 harus memuat paling sedikit kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% didalam lembaga legislatif¹.

Kedua, dalam tesis oleh Nasution, Maulida Amrita (2019) yang berjudul “Peran perempuan dalam politik studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yuridis dengan sifat penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif Analisis deskripsi adalah analisis yang hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan dengan melihat pada regulasi yang berhubungan dengan substansi pembahasan dimaksudkan untuk melihat bagaimana Peran perempuan dalam politik (studi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).²

Ketiga, dalam tesis oleh Khairul, Rizki (2018) yang berjudul “Tinjauan fikih siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia dan verifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan fikih siyasah bahwa untuk

¹Muhammad Hanif Mauludin , “Analisis Fiqh Siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif pada Pemilu 2019: Studi undang-undang nomor 7 tahun 2017”, *Thesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018

²Maulida Amrita Nasution ,”Peran perempuan dalam politik studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu”, *Thesis*, Padangsidempuan: IAIN, 2019.

mengetahui orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin harus ada proses seleksi atau verifikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang independent. Islam juga mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan keputusan bersama selain itu ajaran tentang keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan latarbelakang seseorang.³

Keempat, dalam jurnal oleh Al Farisi, Faradilla Fadlia (2019) yang berjudul “Frame Gender Dalam Kekalahan Pasangan Illiza Sa’aduddin Djamal- Farid Nyak Umar di Pemilihan Walikota Banda Aceh Tahun 2017”. Hasil penelitian frame gender dalam kekalahan pasangan Illiza Sa’aduddin Djamal – Farid Nyak Umar di Pemilihan Walikota Banda Aceh 2017 sangat besar dipengaruhi oleh frame gender karena faktor faktor sosial dalam masyarakat Aceh seperti, budaya parthiarkhi, sejarah kepemimpinan perempuan dan agama.⁴

Kelima, dalam Disertasi oleh Lakburlawal, Mahrita Aprilya (2021) yang berjudul “Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender dalam Hukum Adat)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pada hakikatnya kepemimpinan perempuan dalam desa adat di Maluku masih dipandang sebagai kepemimpinan alternatif atau pengganti hal ini karena kepemimpinan dalam pandangan masyarakat hukum adat di

³Rizki Khairul, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia”, *Thesis*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

⁴Faradilla Fadlia Al-Farizi, “Frame Gender Dalam Kekalahan Pasangan Illiza Sa’aduddin Djamal- Farid Nyak Umar Di Pemilihan Walikota Banda Aceh Tahun 2017”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4, no. 3 (2019), <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/11799>. diakses pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2021 jam 22.46 WIB

Maluku adalah kepemimpinan laki-laki. Dengan demikian, hukum, nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat Maluku masih menempatkan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan terutama terkait dengan kedudukan dalam jabatan adat, perempuan berada pada posisi marginal dan stereotipe yang merugikan perempuan.⁵

Keenam, dalam tesis oleh Wibowo, Ananda Rezky (2017) yang berjudul “Perempuan dan Kepemimpinan Politik (Studi terhadap Terpilihnya Indah Putri Indriani Sebagai Bupati di Kabupaten Luwu Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kemunculan Indah Putri Indriani tidak terlepas dari peran keluarga terutama orang tua, dan juga karena pengalaman karir akademisi dan praktisi politik sebagai tenaga ahli di komisi 2 DPR RI bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, pernah juga menjadi calon legislatif dari partai PBB dapil Papua dan Sulawesi Selatan untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam politik. Transmisi politiknya dalam hal penginternalisasian modalitas berupa modal sosial, simbolik, budaya dan ekonomi tertanam dengan baik di masyarakat berkat kecakapannya bersosialisasi dan berkomunikasi, selain itu relasi politik yang dibangun, baik dari partai pendukung yaitu Gerindra, PDIP, Nasdem, Demokrat dan juga dari dukungan elit politik Luwu Utara Luthfi A. Mufty yang merupakan figur yang cukup berpengaruh menjadi penopang kemenangannya.⁶

⁵Lakburlawal, Mahrita Aprilya, “Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat)”, *Disertasi Doktor*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.

⁶Ananda Rezky Wibowo, “Perempuan Dan Kepemimpinan Politik (Studi Terhadap Terpilihnya Indah Putri Indriani Sebagai Bupati di Kabupaten Luwu Utara)”, *Thesis*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Ketujuh, dalam Tesis oleh Esawela, Genta Tiara (2021) yang berjudul “Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan Di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor determinan ketidaktercapaian kuota 30% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang ada tiga hal yaitu, pertama kemampuan perempuan ketika bersaing dilapangan dimana perempuan selalu dianggap lemah sehingga dianggap tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, kedua faktor budaya yang melemahkan posisi perempuan dimana perempuan terkurung oleh budaya patriarki yang mengakar pada konsep pemahaman masyarakat, dan yang ketiga Chanel (jaringan) yang lemah akibat dari subordinasi terhadap perempuan dimana subordinasi merupakan pelemahan terhadap suatu kelompok yang umumnya pada perempuan sehingga membuat perempuan sulit mendapat kepercayaan masyarakat.⁷

Kedelapan, dalam tesis oleh Aftah, Agus (2017) dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Tahun 2015 (Studi pada Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik sangatlah perlu, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam

⁷Genta Tiara Esawela, “Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan Di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024”, *Thesis*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2021.

proses pembangunan, namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik. Oleh sebab itu, fakta-fakta, data dan bukti akan perlunya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam parlemen, serta memberlakukan kebijakan yang responsive gender di setiap bidang.⁸

Kesembilan, dalam Tesis oleh Alwadlo, Mukaukabah (2019) yang berjudul “Strategi rekrutmen caleg perempuan pada pemilu 2019 studi kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik”. Temuan penelitian ini meliputi strategi rekrutmen caleg yang dilakukan PPP Gresik adalah membentuk Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2), sosialisasi pendaftaran caleg, penentuan nomor urut dan dapil caleg pembekalan caleg, forum konsultasi pemenangan caleg, bantuan alat peraga kampanye, penyediaan saksi per TPS, evaluasi progress report caleg. Kendala yang dihadapi caleg perempuan dikategori menjadi dua yakni hambatan internal antara lain: minimnya minat perempuan untuk mencalonkan diri, minimnya pengetahuan dan keterampilan berpolitik, kurangnya dana kampanye, minimnya jaringan social dan keterbatasan waktu kampanye dan hambatan eksternal antara lain Pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan masih kurang baik atau masih meremehkan adanya pemimpin perempuan, Caleg pesaing lebih memiliki

⁸Agus Aftah, “Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Tahun 2015 (Studi pada Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”, *Thesis*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

jejaringan social lebih luas, dan Caleg pesaing memiliki dana kampanye lebih besar.⁹

Kesepuluh, dalam Jurnal oleh Novita, Irma (2019) yang berjudul “Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat”. Hasil jumlah komisioner perempuan sebagai penyelenggara pemilu masih minim secara kuantitatif. Dan jika melihat komposisi struktur keanggotaan saat ini, komisioner perempuan ini masih sangat minim karena kuota 30 persen belum terpenuhi sehingga masih terdapat diskriminasi dan banyak ditemukan kendala dan tantangan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan peluang perempuan adalah terbatas dalam melaksanakan tugas pemilu. Sebagian besar komisioner ini juga merasa ada ketimpangan gender. Tantangan dan hambatan seperti hambatan sosial berupa budaya patriarkat yang masih ada di masyarakat Minangkabau masih terasa meski tidak setebal dulu. Selain itu, stereotip, marginalisasi, subordinasi dan beban ganda juga sangat mempengaruhi keberadaan komisioner perempuan untuk meningkatkan kesetaraan gender.¹⁰

Dari beberapa penelitian yang relevan yang dilakukan oleh banyak para ahli saya dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian dengan fokus pada keterwakilan perempuan dalam partai politik menurut UU no 7 tahun 2017 sudah

⁹Mukaukabah Alwadlo, “Strategi rekrutmen caleg perempuan pada pemilu 2019 studi kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik”, *Thesis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

¹⁰Irma Novita, “Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Artiso* 7, no. 1 (2019), <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/1356> diakses pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2021 jam 21.46 WIB.

banyak sekali dilakukan namun dengan hasil yang berbeda-beda pula pada tiap penelitian. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang membahas konsep keterwakilan perempuan dalam partisipasinya dalam dunia politik berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berfokus pada perspektif kesetaraan gender dan fikih.

B. Kerangka Teori

Hukum di dalam kehidupan bermasyarakat begitu penting untuk diterapkan secara mutlak, oleh sebab itu perlu menelaah kembali pada peraturan perundang-undangan karena merupakan salah satu alat hukum dalam pengendali suatu perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini meninjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada pasal 173 ayat 2 poin e yakni “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat” maka dari itu penulis berfokus pada kerangka teori sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender

a. Teori Gender

Secara bahasa, gender yang berarti jenis kelamin. Dalam kamus lain disebutkan bahwa gender adalah *sexual classification* (pembagian jenis kelamin). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “gender” ditulis gender, seperti kata asalnya dalam bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin¹¹. Istilah gender sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan. Penggunaan kata “gender”

¹¹John M, Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

juga dapat dibenarkan, meskipun kata “gender” dalam kamus Bahasa Indonesia menggunakan kata “gender” (diawali dengan huruf g bukan j), hal itu berdasar atas pedoman ejaan peristilahan dalam bahasa Indonesia, yaitu: “Penulisan istilah pada umumnya berdasarkan pada ejaan fonemik; artinya, hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dalam huruf.

Kata “*Gender*” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku¹². Didalam *Webster’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Secara etimologi gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Kata gender bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Secara terminologi gender gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Persoalan gender bukanlah persoalan yang baru dalam kajian-kajian sosial, hukum, keagamaan, maupun yang lainnya. Meskipun demikian, masih banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang belum

¹² Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2001), 29-30.

memahami persoalan ini dan masih banyak terjadi berbagai ketimpangan dalam penerapan gender sehingga memunculkan ketidakadilan gender¹³.

Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter, menurutnya gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. *Gender* juga bisa dijadikan sebagai konsep analisis untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas lagi disebutkan dalam *Women Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Gender sendiri sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak semata mata demikian. Pengertian gender lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan.

Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah

¹³ *Ibid.*,

yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial¹⁴.

Gender juga merupakan penafsiran budaya untuk masalah citra, peranan status seseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya sebuah budaya menafsirkan citra laki-laki sebagai pemberani, kuat, agresif, dan rasional, kemudian perannya sebagai pelindung, pencari nafkah, dan statusnya sebagai kepala keluarga. Sedangkan perempuan, citranya adalah lemah-lembut, pasif, dan emosional, kemudian perannya sebagai pengelola rumah tangga (non-produktif) dan statusnya sebagai istri.

Penafsiran ini kemudian melahirkan prasangka-prasangka atau stereotipe bagi laki-laki dan perempuan yang seringkali dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal penafsiran akancitra, peran, dan status di atas bukanlah sesuatu yang bersifat universal. Penelitian Margaret Mead (lihat sejarah konsep gender) memberikan informasi menarik akan hubungan gender yang bersifat relatif itu.¹⁵

Kemudian pemahaman mengenai perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam menganalisis persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan

¹⁴ Iswah Adriana, *Kurikulum berbasis Gender*, Jurnal Tadris Vol. 4 No. 1, (2009), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/249>, diakses pada tanggal Senin 4 April 2022 jam 10.15 WIB.

¹⁵Nihyah Jaidi Faraz, *Konsep Gender (Pusat Studi Wanita)*, (Yogyakarta: UNY, 2016),1.

adanya kaitan erat antara perbedaan pengertian gender (*gender differences*) dengan struktur ketidakadilan hukum (*unjustice law*) dalam masyarakat luas. Suatu kenyataan yang sulit dipungkiri bahwa perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan secara turun temurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peranan berbeda. Tentu saja, hal ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial budaya (*social and culture factor*), sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial budaya perempuan. Bentuk ini antara lain perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa. Sifat-sifat di atas ternyata dapat selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, gender dapat didefinisikan sebagai konsep hukum yang menyamakan laki-laki dan perempuan.¹⁶ Adapun konsep tentang gender ialah:

1) Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender yakni kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

¹⁶Asmaeny Azis, *Perempuan di Persimpangan Parlemen (Studi dalam perspektif politik hukum)*, (Makassar: LP2B, 2014), 25.

Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality* (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setarasamasebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara social mempunyai benda-benda, kesempatan, sumber daya, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

2) Konsep Keadilan Gender

Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equity* (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya keadilan harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).¹⁷

Dalam ranah akademik, pemahaman gender mulai disadari bahwa perbedaan peran gender itu merupakan produk sejarah, produk masa lampau yang kemudian masyarakat kini menyadari perlunya adanya perubahan dengan maksud dan tujuan agar hidup dan kehidupan ini

¹⁷Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang Terj. Sahat Simamora*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 6.

kian menjadi harmoni, berkeadilan, tidak ada lagi jenis kelamin yang merasa unggul dan diunggulkan atau tidak ada lagi diskriminasi dan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap yang lainnya.

Masalah keterwakilan politik (*political representativeness*) bagi perempuan adalah suatu hal yang sangat cukup penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu. Alasan mendasar bagi tuntutan representatif politik yang lebih adil ini seperti “Gender sebagai suatu kategori politik yang penting dan harus terwakili secara penuh dalam institusi pemerintahan”. Apapun pilihan politiknya, kaum perempuan memiliki hak untuk diwakili hanya oleh perempuan.¹⁸

Sejatinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini tidaklah menjadi sebuah permasalahan sepanjang tidak memunculkan ketidakadilan gender tidak hanya menyentuh persoalan praktis, namun telah memasuki ranah filosofi dan agama. Realitas yang ada, ketidakadilan gender menimbulkan ketidakharmonisan dalam hidup dan kehidupan manusia, karena itu, perlu dilakukan perubahan berkelanjutan dan terus menerus.

b. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

1) Konsep Gender dalam Al-Qur’an

¹⁸Anis Maryuni Ardi, “Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur”, dikutip dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpma2df691556full.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 jam 14:20 WIB.

Konsep gender sebenarnya datang dari barat pada pertengahan abad ke 19. Konsep ini berkembang di barat, eropa dan amerika, konsep ini berkembang cepat dan terus berkembang. Pengaruh konsep gender ini bisa mengeserkan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam segenap ranah.

Didunia Islam, otoritas tertinggi adalah kitab suci al-Qur'an yang diyakini oleh setiap muslim sebagai firman Allah Swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui Jibril kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan yang saat ini dijadikan kitab suci yang autentik sebagai jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Qur'an selama-lamanya.

Islam datang membawa misi untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, islam dikenal sebagai agama pembebasan karena misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia termasuk didalamnya pembebasan perempuan dalam bentuk diskriminasi dan dominasi.

Islam sangat memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Tidak satupun ciptaan Nya yang jomplang (tidak seimbang/serasi) konsep relasi gender dalam islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola hubungan manusia (*mikrokosmos*) dan alam (*makrokosmos*) dan Tuhan. Dengan demikian manusia mampu menjalankan tugas fungsinya sebagai *khālifah fīl ardi* dan *khālifah* yang sukseslah yang dapat mencapai derajat yang sesungguhnya.

Dari beberapa pemaparan konsep kesetaraan gender tersebut, Islam telah memperkenalkan konsep relasi gender, yang mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an substantif dan sekaligus menjadi tujuan syariah antara lain mewujudkan nilai keadilan dan kebajikan, keamanan dan ketentraman. Melalui kitab suci al-Qur'an, Islam senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkarannya.

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan sebagaimana yang tertulis di dalam Alqur'an Surat al-Nahl [16]:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*¹⁹

Berdasarkan ayat diatas secara tegas mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam hak relasi gender. Laki-laki dan perempuan diberikan potensi sama melakukan amal saleh dengan syarat mereka harus beriman. Artinya bahwa, asalkan mereka beriman, maka sama-sama memiliki kesamaan untuk beramal saleh. Ini adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan satu kebajikan

¹⁹ Tim Penerjemah Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 9-10.

yang sama. Misalnya, barang siapa di antara mereka yang melakukan kebajikan sama dengan menanam sepuluh kebajikan, kemudian pahalanya juga, dilipatgandakan. Ini berdasarkan klausa ayat tadi, yakni yang maksudnya adalah mereka laki-laki dan perempuan apabila beriman dan beramal saleh diberi kebahagiaan dunia dan akhirat.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, maksud “مُؤْمِنٌ” dalam ayat tersebut adalah syarat mutlak bagi penilaian kesalehan amal, tanpa pembedaan jenis kelamin. Keterkaitan amal saleh dan iman menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku saleh melakukan kegiatannya tanpa mengandalkan imbalan segera, serta membekalinya dengan semangat berkorban dan upaya beramal sebaik mungkin. Setiap amal yang tidak dibarengi iman, maka dampaknya hanya sementara²⁰.

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik, suku, keturunan dan jenis kelamin sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Alqur'an Surat. Al-Hujurat [49]:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan dan Keresarian Al-Qur'an*, Vol. V (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 342.

*Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.*²¹

Menurut Mahmud Yunus tafsiran dari ayat diatas adalah bahwa Allah menerangkan bagaimana cara bergaul sesama manusia, firmanNya “Hai semua manusia, kami jadikan kamu dari bapak dan ibu dan kami jadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa dan bernegeri-negeri (bukan supaya kamu berperang-perangan, melainkan) supaya kamu berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antar satu dengan yang lain” satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedangkan orang yang terlebih dulu mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa²².

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur’an diturunkan adalah

²¹ Tim Penerjemah Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 931

²² Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an al-Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002), 766.

untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.²³

2) Konsep Gender dalam Hadis

Memahami hadis secara tekstualitas tidak mencukupi untuk mengambil pemahaman yang sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman kontekstual hadis, agar dapat mengetahui makna hadis secara sempurna baik secara tekstual maupun kontekstualnya. Maka, dalam hal ini penjelasan hadis-hadis yang sering di gunakan dalam dalil konsep gender perlu diketahui, untuk mengetahui apakah sesuai menjadi dalil.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori sebelumnya, tentang gender. Berikut ini hadis mengenai konsep gender laki-laki dan perempuan. Melalui analisis tekstual dalam *al-kutub as-sittah* terdapat beberapa hadis yang membahas konsep gender dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. diantaranya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ
وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ
فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

²³ *Ibid.*,

*“Rasulullah saw., bersabda, wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan”.*²⁴

Dalam hadis ini Rasulullah Saw., menerangkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hadis ini juga menganjurkan agar bersikap lembut dan berbuat baik kepada kaum perempuan, bersabar dalam kebengkokan moralitas mereka, tabah dalam menahan kelemahan akal mereka, makruh menceraikan mereka tanpa ada sebab, dan tidak terlalu mengharapka mereka bisa menjadi lurus²⁵.

Pandangan yang menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam, merupakan hasil dari kisah-kisah Israiliyat dari agama Yahudi dan Kristen yang masuk dalam literature tafsir klasik serta diyakini oleh umat Islam. Pandangan tersebut menyebabkan kaum perempuan bukanlah kaum utama atau hanya makhluk kedua yang mungkin tidak ada tanpa kehadiran Adam. Keberadaan perempuan karenanya bersifat pelengkap dan dianggap ada hanya karena laki-laki dan untuk laki-laki. Sebaliknya laki-lakilah yang dianggap sebagai ciptaan utama, karena ia diciptakan secara utuh, dan bukan berasal dari manusia lain.²⁶

²⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012), 416.

²⁵ Mahyuddin bin Syarf an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarhi an-Nawawi*, Juz.9 (alQahirah: Maktabah al-Madinah al-Munawwarah, 2010), 48.

²⁶ Nur Fadhillah Syam, *Pemahaman Kesetaraan Gender dalam Hadis (Studi Tekstual dan Kontekstual dalam Kutub As-Sittah)*, Tesis Program Studi Ilmu Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang melalui jalur pengambilan hadis yang sama dengan *Shahih al-Bukhari*. Dalam kitab *sunanat-Tirmizi* terdapat dalam kitab *al-Futn, bab ma jāa an-nahyi ‘an sabab ar-Riyah* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قُلُوبًا ابْنَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتَ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

*“Abū Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah saw. Saat Kisra mati, beliau bersabda: "Siapa yang menjadi penggantinya?" mereka menjawab: —Putrinya, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita." Berkata Abu Bakrah: Saat 'Aisah tiba di Basrah, aku sebutkan sabda Rasulullah Saw., lalu Allah swt., menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abu Isa: hadis ini hasan sahih”.*²⁷

Kontekstual hadis dalam periwayatan tersebut, perlu diketahui melalui tahap awal yaitu memaparkan *asbāb al-wurūd* hadis tersebut, yaitu: Dari Abi Bakrah, ia berkata: —ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw., bahwa penduduk Parsi telah mengangkat Putri Kisra sebagai raja. Maka dari hal itu Rasulullah Saw., bersabda tentang hadis yang disebutkan diatas. Adapun keterangan hadis ini adalah menerangkan persaratan menjadi hakim atau penguasa yakni harus seorang laki-laki, sebab untuk wanita bukan bidangnya disebabkan banyaknya kekurangan dan kelemahannya. Sebab pemimin diperintahkan untuk melaksanakan

²⁷ At-Tirmizi, *sunan at-Tirmizī*, cet.II (al-Qāhirah: Dār al-Fājr litturās, 2013), 594.

urusan dan kepentingan rakyat dengan penuh ketegasan dan ketegaran. Dia harus berbaur dengan semua jenis lapisan, sedangkan perempuan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu perempuan tidak dibenarkan menjadi kepala pemerintahan, dan tidak boleh menjadi hakim²⁸.

2. Konsep Keterwakilan Perempuan

a. Keterwakilan Perempuan dalam Undang-undang

Dalam buku Astrid Anugrah menjelaskan bahwa Undang-Undang No.39 Tahun 1999, dalam penjelasannya, pasal 46, mengenai keterwakilan perempuan diartikan bahwa “*keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender*”.²⁹

Sementara itu, Ani Widayani Soetjipto menyatakan bahwa perempuan sebagai kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh

²⁸ Ibnu Hamah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbāb al-Wurūd: latar belakang historis Timbulnya hadis-hadis Rasul, Juz.III*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 151-152.

²⁹Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik* (Jakarta: Pancuran Alam, 2017), 45.

perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan.³⁰

Keterwakilan perempuan sebenarnya merupakan isu politik yang masih membutuhkan perhatian untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan. Para pemerhati perempuan sangat yakin dan optimis bahwa dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, akan sangat berdampak pada keadilan politik itu sendiri karena perempuan lebih sensitif pada kepentingan keluarga, anak, dan perempuan mengatakan bahwa selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yang melengkapinya yakni persoalan kualitas partisipasi mereka di bidang politik selama ini, jika memang itu ada hanya terkesan memainkan peran sekunder, mereka hanya dilihat sebagai pemanis atau penghibur, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik.

Dengan demikian, politik untuk kalangan kaum perempuan bukan hanya dimaknai sebagai pertarungan ide dan gagasan, tetapi juga harus diartikan dalam kehadiran yang dapat memberi makna. Ketika politik juga dimaknai sebagai kehadiran aktor politik, konsep keterwakilan (*representativeness*) menjadi penting untuk didiskusikan. Prinsip keterwakilan, tidak hanya bermakna statis sebagai mewakili kelompok dan

³⁰Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), 87.

kepentingan tertentu, tapi gagasan keterwakilan di dalamnya menyangkut masalah *responsiveness* dan *accountability*.³¹

b. Perspektif Gender tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Keterwakilan perempuan sendiri dapat dirasa mampu menjadi pemimpin organisasi bahkan hingga ke tahap negara sebagai legislatif maupun kepala negara. Kepemimpinan sendiri secara etimologi berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing, kepalai, ketua, kemudian kata pimpin ini mendapat awalan “*me*” menjadi memimpin yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, membimbing, mengetahui, mengepalai, memandu, dan melatih dalam arti mendidik dan mengajari agar bisa mengerjakan sendiri. Kata pemimpin (benda) yang berarti orang yang memimpin, kemudian kata pemimpin mendapat awalan “*ke*” dan akhiran “*an*” menjadi kepemimpinan (kerja) yang bermakna perihal pemimpin, cara memimpin. Di era kontemporer saat ini, pemimpin perempuan muncul sebagai pemimpin alternatif, di mana kebebasan politik perempuan sama dengan kebebasan laki-laki. Jabatannya pun beragam, mulai dari Presiden atau Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, dan lain-lain. Di negara-negara demokrasi seperti halnya negara berkembang, misalnya, memberikan kebebasan politik kepada kaum Hawa separuh dari kaum Adam. Pemimpin tidak lagi dilihat dari fisik "laki-laki"

³¹Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Marjin Kiri, 2017), 71.

melainkan kemampuan, intelektualitas, berpihak pada orang-orang yang dipimpinnya.³²

Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut dengan *leadership*, dalam bahasa arab disebut dengan istilah *khilāfah*, *imārah* atau *imāmah*. secara etimologi kepemimpinan berarti daya memimpin itu sendiri. sementara menurut Hadipoerwono kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan dan menjalin hubungan antar sesama manusia, sehingga mendorong orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan hasil yang maksimal.³³

Dengan demikian, Partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik semakin lama akan semakin meningkat, hal ini di karenakan berkat kegigihan kaum perempuan dalam menyerukan kesetaraan hak-haknya dengan kaum laki-laki, termasuk dalam ranah politik. Tuntutan persamaan hak antara keduanya semakin dicuatkan didasarkan atas anggapan tidak terdapat banyak perbedaan yang besar antara keduanya, melainkan hanya kesempatan berkembang dan bertahan keduanya yang membedakannya.

c. Perspektif Fikih tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Dunia politik menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan rakyat. Di dalamnya ada *amr ma'ruf*, dan *nahī mūnkar*. Pelakunya bisa laki-laki, bisa juga perempuan, bisa pribadi, individu dalam masyarakat, bisa juga komunitas dalam sebuah institusi. Sebab, hal

³² Fatima Mernissi. *Wanita dalam Islam*. Terj. Yaziar Radinati. (Bandung: Pustaka Setia, 1994), 23.

³³ Muhadi Zaenudin, *Study Kepemimpinan Islam*. (Yogyakarta: Suka-pres, 2012), 1.

itu bisa terjadi dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Jika kemunkaran itu dilakukan oleh pemerintah atau negara yang memiliki kekuatan moral dan material, maka tugas dan kewajiban tersebut juga dapat dilakukan di lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan juga, seperti lembaga legislatif DPR dan MPR.

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam melahirkan dua aliran besar. Pertama, aliran yang mengatakan, bahwa Islam tidak mengakui hak perempuan menjadi pemimpin, baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik. Ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan politik diwakili oleh Al-Syāfi'i³⁴, Abu Ya'la³⁵, dan Abu Hamid Al Gazali³⁶. Ketiganya menuntut laki-laki sebagai pemimpin politik. Menjadi anggota legislatif berarti menduduki salah satu posisi politik tersebut. Bukti yang mereka pegang adalah QS. Al-Nisa [4]: 34. Menurut ayat ini Allah Swt. memberikan *qowwām* (kepemimpinan) kepada laki-laki, dan *qānit* (ketaatan) kepada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi laki-laki adalah memimpin, dan kewajiban perempuan adalah mentaati.

Lembaga legislatif memiliki fungsi *qowāmah*, karena mengatur berbagai persoalan nasional, maka keikutsertaan perempuan dalam

³⁴ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Fiqh al-Akbar* dalam Muhammad Ibn Yasin Ibn Abdullah, *Al-Kawkab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar*, (Mekkah: Mushthafa Ahmad alBaz, t.th), 34 & 148-149.

³⁵ Abi Ya'la Muhammad Ibn Ahmad al-Husayn al-Farra' al-Hambali, *Al-Ahkam alSulthaiyah*, (tt.: Dar- al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1986), 31.

³⁶ Muhamad 'Aziz Nazhmi Salim, *Al-Fikr al-Siyasi wa al-Hukmi fi al-Islam*, (Iskandariyah: Mua'assasah Syubab al-Hami'ah, t.th), 153.

lembaga-lembaga tersebut berarti telah mengambil alih kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Allah yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Argumentasi lainnya adalah QS. Al-Ahzāb [33]:33. Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah, dan tidak keluar kecuali ada keperluan mendesak, tanpa memperlihatkan perhiasannya. Meskipun ayat ini diturunkan kepada istri-istri Nabi, semua wanita Muslim juga terlibat di dalamnya.³⁷

Selain al-Qur'an, dalil yang digunakan adalah hadis dari Abu Bakar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah berkata: “*Suatu kaum tidak akan beruntung jika menyerahkan amanat kepemimpinan kepada seorang wanita*”.³⁸ Hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai *khā'bar* (berita), karena tugas dan fungsi Nabi adalah menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kaumnya, tetapi hadis ini berisi larangan menyerahkan urusan (kepemimpinan umum) kepada seorang wanita dan mengangkat seorang wanita menjadi anggota legislatif berarti telah menyerahkan kepemimpinan kepada seorang wanita.³⁹

Berdasarkan pendapat para Ulama' fikih terkait konsep keterwakilan perempuan dalam politik terdapat empat bentuk argumentasi yang selalu

³⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *An Nidzam Al Islami Fil Islam*, (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2014), 121.

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath al- Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Jilid. 1, (Beirut, al-Maktab al-Islam. Daar alSoader, t.th), 337.

³⁹ Lihat: *Al mar'ah fil Qur'an Wassunnah*, 39, diambil dari kitab "*Wilayatul Mar'ah fil Islam*", 428.

dikemukakan oleh aliran yang menolak terhadap kepemimpinan perempuan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Argumentasi dari Al-Qur'ân, yaitu: 1) Surah Al-Ahzāb (33:33) yang menegaskan bahwa tempat yang paling sesuai bagi perempuan adalah rumah; 2) An-Nisâ' (4:34) yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan, dan 3) Al-Baqarah (2:228) yang mengemukakan kelebihan laki-laki dari perempuan.
- 2) Argumentasi dari Hadis, di antaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar yang mengatakan: “*Lan Yuflahā qaūm wallāw amrahum imra'ât* (tidak akan akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Hadis lain yang dijadikan sebagai landasan legitimatif berbunyi: “*an-nisâ'u naqishatūn 'aqlin wa dīnīn* (kaum perempuan itu adalah lemah agama dan akalnya).⁴¹
- 3) Argumentasi *Qiyās* (analogi). Sebagian ulama menyatakan tidak bisa perempuan menjadi pemimpin, mengambil analogi dari tidak dibolehkannya perempuan pergi bersendirian tanpa ada muhrimnya.
- 4) Argumentasi berupa *Ijma'* (konsensus). *Ijma'* itu diambil berdasarkan pengalaman empiris di dunia Islam, yaitu sejak masa Rasulullah Saw. dan *khulafā ar-rasyidīn* serta generasi setelah mereka, tidak pernah perempuan mendapat tempat dalam bidang kepemimpinan umat dalam Islam.⁴²

⁴⁰ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), 95-96.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Kemudian, aliran berikutnya yang mengakui hak-hak yang dimiliki oleh perempuan sama seperti hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam mengakui kepemimpinan perempuan, termasuk perempuan yang menjadi kepala negara. Ulama yang membolehkan perempuan menduduki posisi politik diwakili oleh al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*.⁴³ Al-Mawardi mengemukakan argumen umum dan argumen khusus. Argumentasi umum adalah argumen yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses penciptaan, potensi dan kemampuan, serta hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun bangsa dan negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam arena politik. Diantara argumen tersebut adalah QS. Al-Hujurāt [49]:13; al-Nahl [16]: 97. Ayat-ayat ini menunjukkan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Islam memandang laki-laki dan perempuan dengan pandangan yang sama, tidak ada yang membedakan keduanya kecuali takwa. Dengan dasar ini maka *khîthāb syar'i* diarahkan pada kedua jenis tersebut secara bersamaan, baik dalam bentuk mufrad maupun jamak, kecuali ada spesialisasi.

Sedangkan argumen khusus adalah ayat yang secara tegas menyamakan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab umum, yaitu *amr ma'rūf nahī mūnkar*, yang merupakan bagian dari sikap politik dalam Islam sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Taubah [9]: 71. Oleh karena itu,

⁴³ Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhamad Ibn Habib al-Bashri al-Bagdadi al-Mawardi, *AlAhkam al Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 6.

partisipasi perempuan dalam parlemen diperbolehkan, karena parlemen merupakan salah satu sarana untuk *amr ma'rūf nahī mūnkar* melawan negara dan pemerintah. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang permintaan wanita pada zaman Nabi untuk berbai'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), seperti laki-laki yang disebutkan dalam QS. al-Mumtahānah [60]: 12. Ayat ini menjelaskan tentang kemandirian perempuan dalam kesetiaan, bukan kepada laki-laki. Hal ini merupakan pengakuan atas kemandirian perempuan dalam kepribadian dan potensi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum, karena kesetiaan dilakukan dalam hal-hal yang bersifat umum, dan itu bagian dari politik.

Demikian dengan aliran pertama, aliran kedua juga memiliki pandangan doktrinal yang juga memiliki landasan hukum dari al-Qur'an dan hadis, sebagai berikut:

- 1) Dalil Al-Qur'an, yaitu: 1) An-Nisā' (44:1) yang menjelaskan bahwa asal mula penciptaan semua manusia adalah satu, dan tidak ada diskriminasi. 2) At-Taūbah (9:71) tentang perlunya kerjasama antara seorang pria dan seorang perempuan dalam semua aspek kehidupan. 3) An-Nisā' (4:34) yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki otoritas atas perempuan jika mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan jika tidak, maka ini berarti bahwa perempuan dapat mengambil posisi ini; 4) Al-Hujurāt (49:13) Dalam menjelaskan kedudukan semua manusia, laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan yang membedakannya hanyalah takwa. 5) Al-Isrā'

- (17:70) yang mengakui bahwa perempuan memiliki kebebasan penuh dalam beribadah sebagaimana laki-laki dan perempuan juga diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban; 6) ‘Ali Imrān (3:195) yang mengakui hak perempuan untuk meningkatkan kualitasnya melalui peningkatan ilmu dan ketakwaan; 7) At-Taūbah (9: 71) yang menyeru laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan *amr ma'rūf nahī mūnkar*.⁴⁴
- 2) Argumentasi dari Hadis, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yang berbunyi: “*man lam yahtam bi amr al-Muslimīn, falaysa minhūm.*” Yang dimaksud dengan istilah “*amr muslim*” di sini mencakup semua kepentingan atau urusan umat Islam, termasuk masalah kepemimpinan umat⁴⁵.
- 3) Argumentasi *Qiyās* (analogi). Beberapa ulama yang menyatakan bahwa perempuan biasanya menjadi pemimpin mengambil analogi dari kisah kepemimpinan Ratu Saba yang digambarkan panjang lebar dengan menceritakan kisah-kisah kesuksesan dan kejayaan.
- 4) Ada hal lain yang dijadikan argumentasi untuk kelompok kedua ini, yaitu masalah *Bai'āt* (sumpah setia). Al-Qur'an menggambarkan kisah tuntutan perempuan di zaman Nabi Muhammad Saw. untuk melakukan *bai'āt* kepada Nabi Saw. dan Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk menerima *bai'āt* mereka (Al-Mumtahanah 60:12).⁴⁶

⁴⁴ Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta; Paramadina, 2001), 62.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang berupaya menyelaraskan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkembangan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan hukum tersebut dalam praktek di lapangan.¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan hukum saat ini yang ditangani. Pendekatan hukum ini membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dengan UUD atau peraturan lainnya.² Hasil penelitian adalah argumen untuk memecahkan masalah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai menurut pasal 173 undang-undang nomor 7 tahun 2017 perspektif gender dan fikih.

Berdasarkan masalah yang diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar

¹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). 29.

untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.³

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁴. Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) secara khusus terhadap pasal 173 undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan pendekatan analitis (*analytical approach*) perspektif gender dan fikih. Menurut Syamsudin pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁵ Selanjutnya maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

B. Sumber Penelitian

Berdasarkan jenis sumber penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai

³ Soerjono Soekarno dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1990), 14-15.

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

⁵ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007). 58.

sumber yang ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang bersumber dari buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian⁶. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Adapun bahan yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder⁷. Diantara data tersebut yakni:

- a. Sumber primer meliputi al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Susunan dan Kedudukan Anggota Parlemen, UU Hak Asasi Manusia, Konvensi CEDAW dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Sumber sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian maupun yang berwujud laporan. Dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini yaitu keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai perspektif gender dan fikih seperti Konsep Gender (Pusat Studi Wanita) karya Nihyah Jaidi Faraz, Perempuan di Persimpangan Parlemen karya , Asmaeny Azis, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik karya Astrid Anugrah, Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi karya Ani Widyani Soetjipto, Study Kepemimpinan Islam karya Muhadi Zaenudin, Negara Islam; Pemikiran

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 29.

⁷ Soerjono Soekarno dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1990), 14-15.

Politik Husain Haikal karya Musdah Mulia dan Wanita dalam Islam karya Fatima Mernissi.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dari berbagai sumber data primer maupun sekunder sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁹ Mengenai keempat alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan studi dokumen (dokumentasi). Studi dokumen menurut Maria SW. Sumardjono yaitu sebuah studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan semua materi yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai perspektif gender dan fikih¹⁰

2. Reduksi Data

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.
⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi terhadap adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang memiliki keterkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai perspektif gender dan fikih. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadinya tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat partisi, membuat memo).

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Penyajian Data


Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna terhadap penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai perspektif gender dan fikih.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama melakukan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai perspektif gender dan fikih. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 3.1 : Model analisis data Miles dan Huberman



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perempuan dalam Politik Berdasarkan Undang Undang

Mentalitas dan kerangka budaya manusia berakar pada konsep perempuan yang identik dengan hal-hal berbau rumahan, juru masak, pengasuh atau peran pasif lainnya, bahkan perempuan dipandang sebagai asumsi objek seksualitas, tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan dan kesepakatan yang setara dengan laki-laki. Saat ini kondisi seperti itu perlahan mulai berubah, perempuan telah memantapkan posisinya sebagai penyeimbang laki-laki. Perjuangan dalam praktik dan politik, serta warisan emansipasi, tentu memaknai emansipasi sebagai hak dan juga kewajiban berdasarkan perilaku perempuan, dan bukan asumsi emansipasi liberal. Apalagi di beberapa negara perempuan dianggap sebagai tokoh penting dalam politik.¹

Ketangguhan perempuan Indonesia sebagai perempuan yang memiliki jiwa pejuang, seperti tokoh Nasional Tjut Nja' Dien yang merupakan salah satu dari sekian banyak perempuan yang tidak bisa disebut perempuan pasif. Bahkan, beliau tidak setara dengan manusia lain pada zamannya maupun generasi berikutnya. Seorang pejuang, mengangkat senjata, berteriak keras untuk kemerdekaan, dia adalah kebanggaan semua generasi Nanggroe Aceh Darussalam, sekaligus kebanggaan akan masyarakat Indonesia. Dia tidak serta

¹ Dedi Kurnia Syah Putra, *Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis Mutualisme Media dan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 95.

merta hanya mewakili perempuan, Tjut Nja' Dien adalah perempuan yang kemampuannya melebihi perempuan pada umumnya.²

Tokoh Nasional perempuan berikutnya adalah Raden Ajeng Kartini yang pada masa penjajahan di Jawa, meskipun tidak ikut berpartisipasi mengangkat senjata demi melawan penjajah, setidaknya ia memiliki gagasan yang luas dan kebebasan berpikir untuk kesetaraan rakyatnya. Gagasan dan kebebasannya menjadi salah satu contoh kecil di mana perempuan memainkan peran vital langsung untuk masa depan negara. Membangun kesadaran bersama akan pentingnya persamaan hak. Namun, Kartini tidak serta merta menjadi pemberontak terhadap wilayah adat dan budaya Jawa saat itu.³

R.A. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April tahun 1879 yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Kartini agar mendorong kepercayaan diri perempuan dalam berkarier, yang selalu dikaitkan dengan perjuangan perempuan, kesetaraan, atau dengan kata lain emansipasi. Kartini tercatat dalam sejarah sebagai anggota gerakan perempuan, yang dimulai dari keluarganya sendiri. Menumpahkan kekecewaan hatinya dengan tradisi *pingit* dan pembatasan hak perempuan, ia selalu menulis dalam surat dan dikirimkan kepada seorang teman, kemudian surat-surat itu ditulis oleh temannya, Ny. J. H. Abendanon. Berkat surat-surat ini, Kartini masih dikenang masyarakat Indonesia secara luas. Kartini diakui oleh berbagai pihak sebagai tokoh gerakan feminis, dan ada pula yang tidak mengakuinya sebagai tokoh nasional.⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, 96.

⁴ *Ibid.*

Selain perdebatan tersebut, setidaknya menjadi contoh bahwa perempuan juga memiliki hak untuk berekspresi sebagai laki-laki, seperti hak berpolitik. Persamaan hak bagi perempuan dengan laki-laki, emansipasi adalah istilah yang sering digunakan dalam tindakan dan pemikiran Kartini. Sekarang istilah ini banyak digunakan oleh perempuan, lebih modern dan memiliki kecenderungan yang lebih berpandangan ke depan dibandingkan dengan Kartini. Pemaknaan feminis tentang pembebasan tentu berbeda dengan apa yang digariskan dalam surat-surat Kartini, hanya saja perempuan pada hakekatnya harus memiliki ruang yang sama dengan laki-laki, termasuk hak-hak politik.

Perdebatan tentang politisi perempuan Indonesia setidaknya terkait dengan upaya untuk mempromosikan demokrasi di mana setiap orang di negara ini memiliki hak yang sama satu sama lain, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selama ini perempuan dalam struktur politik belum mencapai level maksimalnya. Sebagai contoh, dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), sikap masyarakat Indonesia terhadap pemilihan politisi perempuan masih menjadi pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik.

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan kebutuhan untuk mendorong kebijakan publik yang adil bagi perempuan. Dalam ranah politik, baik legislatif, anggaran atau lainnya, akan menguntungkan perempuan hanya dengan jikalau partisipasi perempuan memiliki pengaruh, karena perempuanlah yang lebih memahami kebutuhan subjektifnya yang akan

berdampak langsung dan tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan perempuan.⁵

Sebagai titik tolak untuk memaksimalkan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan, hal ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan di arena politik. Pada tahap ini, kulminasi perjuangan datang ketika DPR RI merevisi undang-undang yang terkait dengan politik, yaitu revisi UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Susunan dan Kedudukan Anggota Parlemen tahun 2002-2003. Dengan mengadvokasi pembentukan peraturan tersebut memiliki sinergi dengan seluruh komponen gerakan perempuan, baik di legislatif maupun di organisasi publik. Saat itu, para pejuang emansipasi perempuan sangat aktif mendesak perwakilan rakyat untuk memasukkan klausul *affirmative action* bagi perempuan, yang disebut kuota 30%, yang merupakan syarat wakil rakyat yang ikut bergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen.⁶

Alhasil, perjuangan para aktivis emansipasi perempuan membuahkan hasil. Rapat Paripurna DPR memutuskan untuk memasukkan klausul *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan di dalam batang tubuh UU Pemilu Pasal 65 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap partai politik yang ikut serta dalam pemilu dapat mencalonkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”.

Tahap perjuangan selanjutnya adalah pembahasan RUU Partai Politik tahun 2007. Pentingnya keberadaan undang-undang ini terletak pada kenyataan

⁵ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), xxviii

⁶ *Ibid.*

bahwa paket undang-undang politik versi sebelumnya hanya mengizinkan pencantuman ketentuan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan hanya dalam Undang-Undang Pemilu (walaupun hanya kalimat “dapat” yang dapat digunakan), sedangkan klausul *affirmative action* pada 30% keterwakilan perempuan tidak diperhitungkan dalam Undang-Undang Partai Politik.⁷ Alhasil, setelah melalui perdebatan panjang, rapat paripurna DPR RI pada 3 Maret 2008 memutuskan untuk memasukkan klausul *affirmative action* tentang 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan, pendirian, dan kepengurusan partai politik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut menyatakan:

“Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (ayat 2 pasal 2), dilanjutkan dengan ketentuan ayat 5 pasal 2 tentang kepengurusan partai politik. di tingkat pusat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, merupakan minimal 30% dari keterwakilan perempuan”.

Kemudian, untuk mengantisipasi Pemilu Legislatif dan Presiden serentak 2019, pemerintah mulai menggarap RUU pemilu yang baru. Pada Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang tersebut, dan DPR mengesahkannya pada 21 Oktober di tahun yang sama. Dalam debat RUU tersebut, muncul kontroversi mengenai *presidential threshold*, ketika partai politik terbagi menjadi tiga kubu, yaitu PDI-P, GOLKAR dan NasDem mendukung *presidential threshold* dengan ambang batas lebih tinggi: 25% suara pada pemilu 2014. Kubu GERINDRA, PAN dan Demokrat mendukung

⁷ *Ibid.*

penghapusan ambang batas: 20%. Kemudian kubu PKB dan PPP mendukung ambang batas yang lebih rendah: 15% suara / 10% kursi di DPR.⁸

RUU tersebut ditetapkan melalui pemungutan suara pada 20 Juli 2017. Dalam proses pemungutan suara, partai-partai oposisi GERINDRA, PAN, PKS, dan Demokrat melakukan aksi *walk out* yang melibatkan seluruh anggotanya, termasuk tiga ketua DPR, kecuali wakil ketua DPR Fahri Hamzah, yang memutuskan untuk tetap tinggal. Semua anggota yang tersisa merupakan partai koalisi yang berkuasa menyetujui *presidential threshold* dengan ambang batas sebesar 20% (Opsi A).⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan terbaru bagi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

a. Keterwakilan Perempuan dalam Politik Berdasarkan Undang Undang

Pengertian keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak diperjelas. Untuk memahami ini, diperlukan pencarian peraturan di Undang-Undang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam penjelasan pasal 46, dapat diperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan. Implikasinya, “keterwakilan perempuan” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama kepada perempuan untuk memenuhi perannya di bidang eksekutif, yudikatif, dan

⁸ Kami, Indah Mutiara (16 Juni 2017), “Ini yang Bikin pemerintah dan DPR Adu Ngotot di RUU Pemilu”, *detiknews.com*, diakses pada 12 November 2021.

⁹ Prasetia, Andika (21 Juli 2017), “Novanto sahkan UU Pemilu dengan Presidential Threshold 20%”, *Detiknews*. diakses tanggal 13 November 2021.

legislatif, di partai-partai dan dalam pemilihan umum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan *gender*.¹⁰

Di Indonesia, upaya pemberdayaan perempuan di peta politik telah dilakukan sejak lama. UUD 1945 secara resmi menjamin partisipasi perempuan dalam politik, yaitu jaminan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pemerintahan dan hukum, telah diundangkan dalam UUD 1945 pada Ayat Pasal 27 (1) :

“Segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Penjelasan pasal diatas mengartikan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali, menduduki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib tunduk pada hukum dan pemerintahan itu. Sebagai contoh, pada tahun 1952, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Perempuan (*United Nations Convention on the Political Rights of Women*) dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 di bawah kepemimpinan Soekarno saat itu. Sejak itu, pemerintah telah melakukan upaya serius untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) dan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), dalam Pasal 7 Konvensi CEDAW,

¹⁰ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam, Jakarta, 2009), 28.

tertuang penekanan non-diskriminasi dalam segala aspek kehidupan politik dan publik serta menjamin hak-hak perempuan dalam hal-hal berikut:

“Untuk memilih dan dipilih dan berkompetisi dalam pemilihan di lembaga-lembaga publik dan untuk menduduki jabatan publik; Membuat keputusan dan melaksanakannya; dan berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah atau asosiasi-asosiasi (yang berkaitan dengan kehidupan politik dan publik)”.

Inti dari konvensi CEDAW adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW menyatakan bahwa setiap undang-undang negara bagian harus menghapus semua sistem yang membedakan perempuan dari laki-laki.¹¹ Pasal 7 DUHAM menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (HAM) yang mengatur masalah gender. Masalah hak-hak perempuan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bagian Kesembilan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III, Pasal 45 - Pasal 51, berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari totalitas hak asasi manusia).

Kaum perempuan, seolah menjadi *mindset* bersama bahwa pihaknya adalah pihak kedua setelah lelaki tidak sepenuhnya benar dan harus dilakukan

¹¹ *Ibid.* 14.

upaya untuk mengurangi *mindset* tersebut. Kecilnya angka keterwakilan perempuan di parlemen karena adanya keraguan dari pihak perempuan itu sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam dunia politik. Alasan lainnya disebabkan pemikiran perempuan yang tertanam dalam benaknya bahwa politik itu tidak harmonis, adanya sengketa ideologi, keras, dan banyak lagi label negatif, apalagi sekarang didukung oleh pihak media massa yang tidak pernah berhenti untuk menyorot kegiatan politik di parlemen, dan sorotan-sorotan itu justru menjadi pemicu penilaian negatif terhadapnya. Tidak heran jika banyak perempuan berpendapat bahwa politik harus menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Budaya patriarki terlihat jelas masih mengakar kuat dalam pemikiran masyarakat Indonesia.¹²

Selain itu, perempuan percaya bahwa mereka harus menjadi yang kedua setelah pria. Kepercayaan itu secara jelas sangat menghakimi perempuan yang harus berada di rumah dan disibukkan dengan kegiatan konsumsi, hedonisme dengan cengkeraman kapitalisme, gagasan tentang perempuan sebagai makhluk yang lemah, memicu gagasan bahwa perempuan tidak boleh tampil dalam dunia politik yang penuh kekerasan dan dialektika kekuasaan. Perempuan diyakini tidak mampu memimpin dan melaksanakan kebijakan yang tegas karena patronlah yang membentuk perempuan sebagai esensi makhluk yang lebih peka perasaan daripada laki-laki, artinya perempuan tidak dapat secara langsung mengambil keputusan dengan menggunakan sisi

¹² Dedi Kurnia Syah Putra, “*Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis Mutualisme media dan Publik*”, 98.

perasaan dalam menilai suatu keputusan. Persepsi negatif tentang perempuan itu sendiri terstruktur dengan cara tersebut di benak perempuan dan laki-laki.¹³

Memperluas konsep “perempuan politik” tidak semudah membahas objek bahasa HAM. Penolakan budaya patriarki memperkuat mitos perempuan. Berbicara tentang kepemimpinan perempuan, isu yang paling dekat adalah bentrokan pemberdayaan perempuan dengan paradigma agama, sosial, bahkan politik. Dari sudut pandang agama, ada doktrin bahwa perempuan berada dalam zona larangan jika harus memimpin laki-laki. Namun, bukan berarti perempuan dilarang sepenuhnya memasuki arena politik. Terbukti kehadirannya sebagai pemimpin, misalnya Benazir Bhutto, Megawati Soekarno Putri.

Padahal, perempuan memiliki hak penuh untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk dalam politik. Keinginan sebagai manusia, kesamaan kebutuhan membenarkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara untuk membawa kepemimpinan di muka bumi ini. Rivalitas politik tidak terfokus pada kendala gender, tetapi bersaing dalam ruang kompetensi, siapa saja yang berkesempatan menduduki posisi kepemimpinan akan disebut sebagai pemimpin yang layak, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting

¹³ *Ibid.*

dari bangsa. Namun, kenyataannya perempuan masih dibatasi oleh minimnya peluang dalam kancah politik.¹⁴

b. Partisipasi Perempuan dalam Politik

Secara bersama-sama, pernyataan bahwa perjuangan 30% hak adalah perjuangan perempuan tidak sepenuhnya benar, karena ada partai politik yang memikul kewajiban dan tanggung jawab yang sama ketika menerapkan kuota 30%. Memang masalah bisa diselesaikan atau tidak, tergantung kepada perempuan itu sendiri, tetapi harus ada pendampingan dari masing-masing partai politik, karena perempuan politik saat ini masih dalam naungan partai, belum mandiri sebagai perempuan politik.¹⁵

Politisi perempuan diharapkan dapat berperan aktif dan berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kegiatan lain yang dapat mendukung hak-hak politik perempuan. Untuk itu, selain peran aktif perempuan, dukungan partai politik sangat diperlukan. Karena tidak bisa dipungkiri partai politik berperan penting dalam mencapai kuota 30 persen. Partai politik dituntut untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemilihan kader yang tepat, berdasarkan kualitas sumber daya manusia (perempuan), sehingga jumlah anggota parlemen perempuan yang dapat diangkat cukup signifikan. Harapan ini hanya dapat terwujud jika kerjasama antara perempuan politik dan partai politik terjalin secara harmonis, dan tugas keduanya adalah meningkatkan partisipasi politik.

¹⁴ *Ibid.* 100.

¹⁵ *Ibid* 102.

Melihat pentingnya peran partai politik dan memberikan ruang politik bagi perempuan, maka partai politik harus memaksimalkan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik guna mentransformasi perubahan kualitas perempuan yang berlandung di partai politik. Artinya, perempuan harus diperlakukan tidak hanya sebagai pelengkap persyaratan untuk mengikuti pesta demokrasi, tetapi juga sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Ada kesinambungan antara menggunakan perempuan sebagai mesin pemungutan suara untuk kepentingan partai dan pemilih/pemilih.

Di sisi lain, partai politik berperan sebagai pilar penting dalam ruang demokrasi, sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kualitasnya, bergantung pada pendidikan dan sosialisasi politik. Kondisi ini memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik praktis, membuat mereka bertanggung jawab dalam posisi strategis. Posisi strategis yang dimaksud adalah yang terkait dengan bidang pembuatan kebijakan, dengan perempuan politik menjadi bagian dari tanggung jawab atas kebijakan yang diputuskan, sehingga perempuan memiliki kesempatan dan kontribusi yang sama dengan laki-laki di dalam dunia politik.

Ketika perempuan politik dituntut untuk memimpin partai politik, pada akhirnya keterwakilan perempuan dalam politik akan menjadi garis lurus yang sejalan dengan komitmen partai politik. Sederhananya, politik perempuan kembali ke keseriusan awal partai politik dan elit partai. Penekanan pada implikasi yang dapat diterima adalah bahwa setiap

persentase keterwakilan perempuan dalam politik akan diperhitungkan oleh pertimbangan rasional dan strategis seperti dedikasi, kemampuan (*capacity*), bakat (kredibel) untuk berkompetisi di dunia politik, dan tingkat pengukuran yang signifikan terhadap kontribusi untuk kebijakan praktis. Selain itu, perempuan politik harus lebih gigih dalam menentukan massa pendukung, karena ada pendukung dari partai yang sama. Prioritas penting adalah penyelarasan tujuan politik dengan tujuan partai. Ini menjadi tantangan bagi perempuan, namun dalam menghadapi keterikatan tidak menjamin perempuan terasingkan, perempuan tetap bisa memperjuangkan kebaikan, apakah mendapat restu partai atau tidak, persoalannya perempuan politik harus bisa lebih keras ketika mereka tidak memiliki dukungan dari partai politik.¹⁶

c. Peraturan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Indonesia saat ini bukan lagi masa dimana Kartini diingkari haknya, bukan lagi masa isolasi dan pembatasan hak-hak perempuan. Setidaknya, para perempuan yang sudah terbiasa dengan *mindset* didahulukan setelah laki-laki bisa bernapas lega. Pasalnya, pemerintah dan DPR telah melakukan langkah reformasi politik. Kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa perangkat dokumen kebijakan hukum yang menjanjikan dalam

¹⁶ Mudyati Rahmatunnisa, *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia*, Seminar Pendidikan Politik bagi Remaja Perempuan, yang diselenggarakan oleh Social Institution of Democratic Empowerment (SIDE), available online at: <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/8-Pentingnya-Partisipasi-Politik-Perempuan1.pdf>. diakses pada hari Rabu 27 Desember 2021 jam 19.21 WIB .

upaya memaksimalkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal inilah yang diatur dalam undang-undang reformasi hukum politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur kewajiban partai politik untuk mengikutsertakan 30% perempuan sebagai pengurus partai, sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 2. Dengan kebijakan tersebut, partai politik diharapkan dapat memperluas partisipasi perempuan dalam politik, memberikan kesempatan berpolitik dan meningkatkan kualitas, serta memberikan pendidikan politik bagi perempuan dalam partai politik.¹⁷

Dengan adanya persyaratan ini, kuota 30 % seharusnya menjadi kriteria penting bagi kebijakan kesetaraan gender dan waktu yang tepat untuk segera diimplementasikan oleh pimpinan partai politik dalam mengidentifikasi dan memperkenalkan calon anggota legislatif (calon kader). Hal ini memungkinkan terpenuhinya kuota 30 %, dan promosi kesetaraan gender bergantung pada lebih dari sekadar retorika. Berdasarkan UU Partai Politik No. 2 Tahun 2008 (direvisi 2011), sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, partai politik di Indonesia harus menyediakan kuota 30% untuk mengisi struktur kepengurusan partai, serta kader untuk terdaftar di bursa calon legislatif. Dengan demikian di antara tiga nama laki-laki, selalu ada satu nama perempuan.¹⁸

¹⁷ Siti Habibah, Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik, *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 8 No. 2 Desember 2015, 343.

¹⁸ Dedi Kurnia Syah Putra, "Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis Mutualisme media dan Publik", 100-101.

Pembahasan di atas pada dasarnya adalah tugas yang dikerjakan sendiri oleh perempuan. Kaum perempuan, diberi kesempatan untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam melobi politisi laki-laki yang merupakan partai elit dan dominan, mencontohkan sebagai contoh sederhana dalam pencalonan calon legislatif, serta dalam menentukan nomor urut calon, dan berdebat sedapat mungkin terlepas dari pertimbangan dan keputusan dengan suara terbanyak dalam pemilihan berikutnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kultur politik parpol yang masih cenderung sentralistik dan patriarki, sehingga caleg perempuan legislatif tidak berpeluang mencapai angka final dan dicalonkan hanya sebagai formalitas tanpa kedewasaan. • Filter yang sesuai. Mekanisme pengajaran rekrutmen politik untuk memenuhi kuota undang-undang 30%.

2. Perspektif Fikih dan Gender terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik

a. Perempuan dalam Islam Perspektif Gender dan Fikih

Penganut agama Islam percaya bahwa Islam adalah agama yang *rahmātan lil ‘ālamīn* (anugerah bagi seluruh alam). Salah satu bentuk anugerah adalah pengakuan integritas seorang perempuan sebagai setara dengan pria sebagai manusia. Ukuran kemuliaan seseorang dari sisi Tuhan Yang Maha Esa adalah bagaimana prestasinya dan kualitas ketakwaannya, tanpa membedakan bangsa, ras dan jenis kelamin. Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman dalam Alqur'an Surat al-Hujurat [49]:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*¹⁹

Al-Qur'an tidak menganut ideologi *the second sex* yang mengutamakan jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang memberikan keistimewaan kepada kelompok etnis tertentu. Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin dan ras, memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi 'ābid dan khālifah sebagaimana Firman Allah dalam Alqur'an surat an-Nisa' [4]:124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

- ١٢٤

*Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.*²⁰

Ribuan tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki makna kemanusiaan sepenuhnya dan tidak memiliki hak untuk bersuara, bekerja, dan kaya. Bahkan, perempuan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia yang mandiri. Hak untuk menyatakan keyakinan mereka, hak untuk mengaktifkan pekerjaan mereka, dan hak untuk memiliki properti yang

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 931.

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 171.

memungkinkan mereka untuk diakui sebagai warga masyarakat. Agama Islam membawa gerakan pembebasan yang paling kuat pada waktu itu, ketika perempuan di belahan bumi barat terjerumus ke dalam kegelapan. Perempuan dituntut untuk menjadi manusia seperti laki-laki, dan mereka dituntut untuk beribadah kepada Tuhan, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, menghormati batasan-batasan-Nya, dan melakukan perbuatan baik.²¹

Ada sejumlah pendapat dan interpretasi tentang agama. Beberapa orang menganggap kepercayaan apa pun pada yang gaib, termasuk takhayul dan delusi, sebagai agama. Mereka memandang agama hanya dari sudut pandang sosial, dan kemudian mengukur pemikiran keagamaan sejauh yang dicapai oleh pandangan empiris. Pendapat seperti itu tidak membedakan antara takhayul dan kepercayaan tertentu. Sedangkan dari sudut pandang ketuhanan, agama diartikan sebagai instrumen keyakinan, asas, ajaran, dan pedoman yang difirmankan Tuhan membimbing umat manusia melalui para Rasul-Nya. Artinya, "agama" memiliki esensi, realitas ideal, realitas objektif, kadang-kadang dipahami dengan benar, tetapi kadang-kadang tidak.²²

Sebagaimana pandangan tokoh pembaharu Islam dari Mesir, Muhammad Husayn Haykâl, yang mengatakan bahwa salah satu prinsip dalam Islam adalah prinsip persamaan²³. Salah satu makna dari persamaan

²¹ Jhon Afrizal, Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam, *Menara* Vol 12 No 2 2013, 119.

²² Mahdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah; Suara Tuhan, Suara Rakyat*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 1.

²³ Jhon Afrizal, Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam, *Menara* Vol 12 No 2 2013, 119.

tersebut adalah persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan sebelum Islam adalah dalam keadaan hubungan yang berdasarkan kepada hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan diperlakukan sama seperti harta warisan dan dijadikan sebagai alat pemuas nafsu belaka. Walaupun demikian, Haykâl menjelaskan bahwasannya kaum perempuan dalam masyarakat Arab pada zaman dahulu tidak lebih buruk keadaannya dari kaum perempuan pada masyarakat Eropa. Pada masa itu, para pemimpin Gereja di Eropa masih mempertanyakan apakah para perempuan itu memiliki roh atau tidak.²⁴

Haykâl ingin menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan atau praktiknya dalam sebagian masyarakat Islam. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar dan tempat terhormat kepada kaum perempuan. Akan tetapi, ajaran Islam yang begitu memberikan kehormatan kepada kaum perempuan, dan menempatkannya sejajar dengan kaum laki-laki dalam kehidupan yang manusiawi.

Banyak faktor yang mengaburkan hak istimewa dan dekadensi posisi ini. Salah satunya adalah dangkalnya ilmu agama, sehingga tidak jarang menyebut agama (Islam) dengan pendapat dan tujuan yang tidak benar. Di zaman Nabi Muhammad Saw., perempuan Muslim menjalankan perannya dengan baik. Bahkan perempuan pertama yang berani angkat bicara

²⁴ Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta; Paramadina, 2001), 34.

mengakui dan membenarkan risalah Nabi Muhammad Saw. adalah Khadijah R.A dan *syāhidah* perempuan pertama yang membela Islam adalah Sumayah Ummu Ammar R.A. Bahkan di kalangan perempuan Muslim ada yang berperang melawan Nabi Muhammad dalam perang Uhud dan Hunain, serta perang lainnya.²⁵ Islam memberikan kebebasan yang begitu besar kepada perempuan, sehingga tidak heran pada masa Nabi Muhammad Saw., ditemukan sejumlah perempuan dengan kemampuan dan prestasi luar biasa dan dirasa sebanding dengan yang dimiliki pria. Dalam al-Qur'an, perempuan bebas masuk ke semua sektor kehidupan publik, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya.²⁶

b. Kepempinan Perempuan dalam Islam Perspektif Gender dan Fikih

Secara normatif disepakati bahwa perempuan wajib menuntut ilmu, memperbanyak amal shaleh, dan beramal shaleh, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa langkah perempuan itu terhalang. Namun, kemampuan dan potensi yang ada pada perempuan berkembang sangat pesat sebagai hasil dari upaya peningkatan pengetahuan, kegiatan dan minat mereka dalam melakukan *amr ma'rūf nahī mūnkar*. Hal ini pada gilirannya memberikan kesempatan untuk mencapai posisi tinggi dalam masyarakat, seperti hakim,

²⁵ Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthi, *Al-Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Robbani Press, 1999).

²⁶ Jhon Afrizal, Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam, *Menara* Vol 12 No 2 2013, 120.

anggota parlemen atau posisi tertinggi sebagai kepala negara. Di sini muncul masalah terkait legitimasi teologis kepemimpinan perempuan.²⁷

Kepemimpinan perempuan dalam Islam melahirkan dua aliran besar. Pertama, aliran yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak perempuan untuk menjadi pemimpin, baik di ranah domestik maupun publik. Kedua, aliran yang mengakui hak-hak perempuan sama dengan laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam mengakui kepemimpinan perempuan, termasuk perempuan yang menjadi kepala negara.

Paling tidak ada empat bentuk argumentasi yang selalu dikemukakan oleh aliran yang menolak terhadap kepemimpinan perempuan sebagai berikut:²⁸

- 1) Argumentasi dari Al-Qur'ân, yaitu: 1) Surah Al-Ahzāb [33]:33 yang menegaskan bahwa tempat yang paling sesuai bagi perempuan adalah rumah; 2) An-Nisā' [4]:34 yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan, dan 3) Al-Baqarah [2]:228 yang mengemukakan kelebihan laki-laki dari perempuan.

²⁷ Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia, 2003), 187.

²⁸ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), 95-96.

2) Argumentasi dari Hadis, di antaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ

بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةً

(رواه البخاري و النسائي والترمذي و أحمد)

“Dari Abu Bakrah berkata: Ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw. bahwa orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda, “Tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”²⁹

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Turmuzi, an-Nasai, dan Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Kebanyakan ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan atau tidak sahnya wanita tampil menjadi pemimpin termasuk kepala negara atau presiden. Analisis utama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki ialah bahwa hadis ini redaksinya berbentuk *khobar* atau berita, tetapi maknanya adalah *insya* atau larangan. Artinya Rasulullah Saw. melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki.

Menurut Imam Al-Juwaini, para ulama telah berkonsensus bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam dan hakim. Ulama ini tidak

²⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta; Paramadina, 2001), 62.

mengurai apa argumentasinya, dan ulama Indonesia masa kini yang menolak kebolehan kepemimpinan perempuan adalah H. Said Hilabi, ketua PP Al-Irsyad bidang *Ifta* dan *Tahkim*. Ulama ini berpendirian seperti yang dilaporkan oleh Panji Masyarkat, bahwa perempuan tidak sah menjadi kepala negara atau ketua parlemen, seperti halnya perempuan tidak boleh menjadi *qadi* karna perempuan adalah makhluk yang emosional yang menyebabkan dalam mengambil keputusan kurang mengutamakan pertimbangan pikiran yang jernih dan jelas akan manfaat dan mudharatnya³⁰.

- 3) Argumentasi *Qiyâs* (analogi). Sebagian ulama menyatakan tidak bisa perempuan menjadi pemimpin, mengambil analogi dari tidak dibolehkannya perempuan pergi bersendirian tanpa ada muhrimnya.
- 4) Argumentasi berupa *Ijmâ'* (konsensus). *Ijmâ'* itu diambil berdasarkan pengalaman empiris di dunia Islam, yaitu sejak masa Rasulullah Saw. dan *khulafâ ar-râsyidîn* serta generasi setelah mereka, tidak pernah perempuan mendapat tempat dalam bidang kepemimpinan umat dalam Islam.³¹

Seperti aliran pertama, aliran kedua juga memiliki pandangan doktrinal yang juga memiliki landasan hukum dari al-Qur'an dan hadis, sebagai berikut:

1) Dalil al-Qur'an, yaitu:

- a) An-Nisâ' [44]:1 yang menjelaskan bahwa asal mula penciptaan semua manusia adalah satu, dan tidak ada diskriminasi.

³⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim, Edisi 1* (Yogyakarta: Amara Books Yogyakarta, 2011), 134.

³¹ *Ibid.*

- b) At-Taubâh [9]:71 tentang perlunya kerjasama antara seorang pria dan seorang perempuan dalam semua aspek kehidupan.
 - c) An-Nisâ' [4]:34 yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki otoritas atas perempuan jika mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan jika tidak, maka ini berarti bahwa perempuan dapat mengambil posisi ini;
 - d) Al-Hujurât [49]:13 Dalam menjelaskan kedudukan semua manusia, laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan yang membedakannya hanyalah takwa.
 - e) Al-Isrâ' [17]:70 yang mengakui bahwa perempuan memiliki kebebasan penuh dalam beribadah sebagaimana laki-laki dan perempuan juga diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban.³²
- 2) Argumentasi *Qiyâs* (analogi). Beberapa ulama yang menyatakan bahwa perempuan biasanya menjadi pemimpin mengambil analogi dari kisah kepemimpinan Ratu Saba yang digambarkan panjang lebar dengan menceritakan kisah-kisah kesuksesan dan kejayaan.
- 3) Ada hal lain yang dijadikan argumentasi untuk kelompok kedua ini, yaitu masalah *Bai'ât* (sumpah setia). Sumpah setia yang dilakukan perempuan pada masa awal Islam digunakan sebagai tanda kebebasan untuk menentukan pandangan, tentang hidup dan hak untuk memilih yang

³² *Ibid.*

berbeda dari kelompok lain dalam masyarakat, dan kadang-kadang berbeda dari suami mereka dan orang tua.³³

Dari dua sudut pandang di atas penulis mencoba mengambil pendapat di antara keduanya, yaitu: Pertama, argumen yang digunakan oleh pendapat pertama lebih kuat karena lebih spesifik dan lebih jelas pada tujuan teks. Sedangkan asumsi pendapat kedua lebih bersifat umum dan hanya menggunakan interpretasi logis kontemporer. Dalam hal ini sangat jelas bahwa kepemimpinan (sosial-politik) di dunia Islam lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Namun, perempuan dapat berpartisipasi di dalamnya selama mereka mampu menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh agama (Islam). Dunia politik adalah kehidupan yang penuh intrik, baik positif maupun negatif. Plot ini dapat dilihat di dunia yang identik dengan kata sifat laki-laki seperti kasar, tegas, langsung dan campuran. Intinya perempuan lebih baik tidak terlibat langsung dalam politik, karena memang fitrahnya mereka seperti itu. Ketika ada kemauan politik perempuan, paling baik disalurkan melalui laki-laki, demikian juga dalam realitas sejarah di balik kesuksesan laki-laki selalu ada karakter perempuan yang mendukung.

c. Hak Politik Perempuan dalam Islam Perspektif Gender dan Fiqih

Dalam hak politik, konsep hak dan konsep kewajiban harus meliputi sebagai aspeknya. Hak politik pada tingkat tertentu menjadi kewajiban individu karena hak tersebut menjadi kewajiban bagi mereka. Hal ini karena

³³ Husain Haykal dalam, *Hayah Muhammad*. Dikutip dalam buku Musdah Mulia, *op cit.* 180-181.

hak mutlak memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya tanpa dokumen apapun kecuali untuk menggunakannya sesuai dengan Konstitusi. Jika tidak digunakan dalam banyak pembuatan undang-undang, hak politik mengancam untuk menjatuhkan hukuman, terutama karena hak politik tidak berlaku, kecuali untuk orang yang memenuhi persyaratan tertentu di samping persyaratan kewarganegaraan. Hak politik ini melibatkan partisipasi individu dalam pembentukan opini publik, baik dalam memilih ahlinya ke Parlemen atau dalam pencalonannya untuk menjadi ahli di Parlemen.³⁴ Hak politik tersebut antara lain: 1) hak untuk mengungkapkan dan memberikan pendapat dalam suatu kebijakan, pemilihan maupun dalam referendum; 2) hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen; dan 3) hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan atau hal yang berkaitan dengan politik.

Kebebasan berpendapat dijamin dalam Islam, selama pendapat disampaikan untuk kepentingan seluruh bangsa dan tidak menyebabkan kejahatan yang lebih besar yang akan merugikan umat Islam pada umumnya, atau memprovokasi fitnah yang dapat berkembang di antara mereka. Atas dasar ini, Islam mendorong laki-laki dan perempuan untuk mengungkapkan pendapat dan berbicara secara bebas tanpa rasa takut atau ragu-ragu. Islam tidak memaksakan kewajiban ini pada kelompok atau ras tertentu. Setiap umat Islam yang peduli wajib mengamalkan prinsip-prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*.³⁵

³⁴ Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta; Paramadina, 2001).

³⁵ Ibnu Hajar Al- Asqalani. *Fath al- Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. jld. 1, (Beirut, al-Maktab al-Islam. Daar alSoader). 137. (terj.).

Dengan demikian, perempuan muslimah selalu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memberi nasehat. Nabi Muhammad Saw., mendengarkan nasihat mereka dan selalu mengikutinya (perempuan Muslim di zaman Nabi). Contoh yang terkenal adalah peristiwa yang terjadi setelah Nabi Muhammad Saw. menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. Setelah menandatangani perjanjian damai, Nabi Muhammad Saw. memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan kurban, tetapi mereka tidak menyukainya dan enggan untuk mematuhi perintah Nabi. Beliau mengulangi hal yang sama tiga kali, tetapi sia-sia. Kemudian beliau pergi dan memberi tahu istrinya Ummu Salamah tentang posisi para sahabatnya dan ketidaktaatan mereka kepadanya. Ummu Salamah menasehatinya untuk melakukannya sendiri, dan tidak perlu berbicara dengan siapa pun, menyembelih kurbannya, dan mencukur rambutnya. Menyaksikan apa yang Nabi lakukan, umat Islam mulai menyembelih/memotong kurban dan mencukur rambut mereka.³⁶ Peristiwa tersebut adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana nasihat perempuan dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan untuk kepentingan umat Islam. Hak atas kebebasan berekspresi berlaku untuk semua anggota masyarakat, tanpa memandang usia, status sosial dalam masyarakat, dan jenis kelamin.

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw., kebebasan berpendapat adalah hak yang tidak dapat dihindari bagi setiap perempuan

³⁶ Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia, 2003), 187.

Muslim selama dia mematuhi ketentuan dan peraturan agamanya dalam menggunakan hak ini, seperti dalam contoh di atas. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw., kebebasan berpendapat adalah hak bagi setiap perempuan Muslim.

Berdasarkan yang telah diuraikan, menurut pandangan penulis, mengenai perempuan berpartisipasi langsung dalam politik, bahwa penelaahnya lebih mengutamakan konsep utilitas dan keadilan³⁷. Penting untuk mengedepankan pengertian utilitas dan keadilan, karena jika laki-laki diprioritaskan untuk menjadi pemimpin sementara mereka tidak dapat bertindak adil dan melindungi kepentingan rakyat, lebih baik mengangkat atau memilih perempuan yang dapat bertindak adil untuk memimpin negara. Sebagaimana kepemimpinan yang telah dilakukan oleh Ratu Bilqis.

Berdasarkan sejarah, kepemimpinan negara umumnya diberikan kepada laki-laki, karena perempuan, sebagai manusia dengan kondisi fisik yang berbeda dengan laki-laki, "lebih cenderung" lemah dan emosional daripada laki-laki, seperti yang telah dilihat dalam sejarah. Di negara-negara di dunia yang diperintah oleh perempuan umumnya bergantung pada pria (tergantung pada kekuatan mantan suaminya, atau tergantung pada kharisma ayah). Dapat dilihat bagaimana sejarah kepemimpinan di Bangladesh, Megawati di Indonesia, Marcos di Filipina, dan lain sebagainya.³⁸

³⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'ân*. (Bandung: Mizan, 1996), 111.

³⁸ Jhon Afrizal, Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam, *Menara* Vol 12 No 2 2013, 125.

Selain hak-hak politik yang dijelaskan di atas, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik. Hak-hak politik dalam Islam antara lain:

- 1) hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan;
- 2) hak untuk *bai'ât*;
- 3) hak untuk ikut berjuang membela negara dan agama; dan
- 4) hak untuk memberikan perlindungan.

d. Keterwakilan Perempuan dalam Politik Perspektif Gender dan Fikih

Di sektor publik, Islam memberikan akses yang luas dan adil kepada perempuan dengan membuka seluas-luasnya aktivitas mereka di berbagai bidang sosial, seperti mencari ilmu, mencari nafkah, berbisnis, aktivitas sosial bahkan aktivitas politik, seperti yang dilakukan laki-laki dalam kaitannya dengan kesetaraan yang layak. Dengan demikian, Islam telah memberikan perempuan kebebasan yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan publik biasanya disebut sebagai legislatif, yang terdiri dari wakil-wakil dari unsur-unsur masyarakat. Lembaga legislatif dalam Islam memang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terkait dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pada masa Nabi Muhammad Saw. sumber kekuasaan legislatif adalah Allah, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sunnahnya, baik dalam ucapan dan perbuatan, dan dalam mengenali tindakan para sahabat.³⁹

³⁹ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 164.

Pada masa *Khulafâ' al-Râsyidîn*, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi semakin kompleks, sehingga para khalifah tidak hanya mengandalkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang mereka hadapi, tetapi mereka juga bertanya kepada teman atau sahabat yang lebih bijaksana. Secara formal, legislasi dan kebijakan negara dilakukan oleh khalifah. Jadi kekuasaan legislatif pada waktu itu tidak terkonsentrasi pada suatu lembaga atau dewan perwakilan, tetapi berada di tangan khalifah sendiri dengan bantuan teman-temannya yang lain. Lembaga legislatif ini kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk tergantung pada pemerintahan yang berlaku. Namun demikian, syarat umum keanggotaan, kata al-Mawardi, adalah: Adil dengan segala syarat, memiliki wawasan yang luas, dan sikap arif bijaksana.⁴⁰

Berhasil atau tidaknya demokrasi, dapat dilihat bagaimana tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, tak terkecuali bagi perempuan. Partisipasi yang dihasilkan memiliki dampak yang sangat signifikan terutama dalam setiap pemilu yang pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat yang tinggi, dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi berjalan dengan baik. Berbagai aktivitas politik yang ditempuh perempuan di Indonesia. Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, kebijakan yang substantif untuk mewakili kepentingan perempuan

⁴⁰ Imam al-Mawardi, "*Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*", (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3.

dalam partai politik formal dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Apalagi jika dilihat pada tingkat penduduk Indonesia antara laki-laki dan perempuan, maka tingkat keterwakilan perempuan tidak mencukupi dan tidak mencerminkan negara demokrasi. Pangsa perwakilan perempuan di pemerintahan dan parlemen tidak mencapai 10 persen dari jumlah laki-laki.⁴¹

Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia pada masa ini cukup menandakan bahwa tidak ada lagi jurang perbedaan untuk menekuni dunia politik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Inilah yang dikatakan dengan partisipasi politik secara langsung, dengan memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pemerintahan (eksekutif) dan parlemen (legisatif). Namun batas-batas yang wajar mesti tetap dibangun dalam konsep nilai agama (Islam), bahwa laki-laki memang sudah kodratnya menjadi pemimpin bagi perempuan. Menjadi anggota parlemen atau terjun langsung dalam dunia politik menyebabkan perempuan pasti bercampur baur dengan laki-laki, baik pertemuan terbatas beberapa orang maupun dalam rapat umum. Dan ini sangat dilarang dalam agama, pelarangan ini bukan melemahkan atau mengekang perempuan justru yang hal tersebut adalah cara agama memuliakan perempuan itu sendiri.⁴²

Berbagai akibat yang ditimbulkan jika perempuan terlibat langsung dalam dunia politik, sebagaimana yang telah disebut diatas adalah; keterlibatan secara langsung dan terbuka sebagai contoh sebagai anggota

⁴¹ Jhon Afrizal, Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam, *Menara* Vol 12 No 2 2013, 130.

⁴² *Ibid.*

parlemen atau dalam memberikan suara pada pemilu, keterbukaan tentang pribadi mereka serta keluarga mereka. Kemudian rapat dalam partai yang biasanya tidak hanya dihadiri oleh kaum perempuan saja. Dalam mendapatkan suara bagi kaum perempuan tidak hanya diperoleh dari kaum perempuan saja tetapi juga diperoleh dari suara kaum laki-laki. Belum lagi kampanye politik yang membuka peluang bagi perempuan dalam mendedahkan semua kepentingan mereka bagi meraih suara yang sebanyak-banyaknya.

Menurut koridor Islam, suara perempuan merupakan salah satu dari aib yang harus dijaga, cara berpakaian di hadapan khalayak ramai turut menjadi perhatian, cara pergaulan sesama elit partai. Intinya segala perilaku perempuan yang diperlihatkan kepada orang banyak akan menjadi sumber kepada terbukanya aib diri sendiri, keluarga dan bahkan agama sekalipun. Terlebih lagi, jika seseorang caleg (perempuan) dalam mencari dukungan mesti bepergian ke berbagai pelosok negeri yang mungkin jauh dari tempatnya, hal ini juga yang memungkinkan akan terjadinya fitnah jika mereka bepergian tidak bersama dengan muhrimnya. Inilah yang menjadi pusat kekhawatiran jika perempuan ikut langsung dalam kegiatan politik. Dalam salah satu ketentuan hukum dalam Islam hal ini disebut sebagai *Syāddu Zarā'i* (menutup jalan akan terjadinya kemudharatan) dan *Fāthu Zarā'i* (membuka jalan bagi berlakunya kemudharatan).⁴³

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Fiqih Islam*, (Jakarta; Lentera, 2000).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kaum perempuan pada masa dahulu hingga sekarang mempunyai peran yang cukup penting dalam pemerintahan. Artinya keterlibatan secara langsung dalam dunia politik oleh kaum perempuan tidak dapat dielakkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama sebagaimana yang disebutkan di atas. Hal ini adalah mungkin terjadi karena walaupun mayoritas beragama Islam, namun masyarakat dan budaya Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak berdasarkan kepada undang undang Syari'at Islam.

B. Pembahasan

1. Konsep Adil dan Setara dalam Pasal 173 UU No. 7/2017

Pembahasan keterwakilan perempuan tentunya tidak lepas dari ranah politik yang semakin membuka peluang besar bagi demokrasi di Indonesia. Keterwakilan perempuan menjadi penting karena memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperjuangkan kepentingannya. Perjuangan perempuan di ruang publik merupakan proses jangka panjang. Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 mengangkat kesadaran perempuan dan meningkatkan rasa nasionalisme mereka. Ini merupakan tonggak penting karena berperan dalam memberdayakan perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk politik.⁴⁴

⁴⁴ Khofifah Indar Parawansa, 'Studi Kasus: Hambatan Partisipasi Politik di Indonesia' https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37076367/BAHAN_MATERI_.pdf?AWSAccessKeyId=Akaiwowyygz2y53ul3a&Expires=1507001954&Signature=ckZ52us587sUTUg

Hak asasi perempuan dalam politik merupakan bagian penting. Pertama, hak asasi perempuan dirancang untuk mengakui perempuan sebagai individu yang mempengaruhi perlindungan hak-hak dasar. Kedua, hak-hak perempuan memiliki tujuan dan sasaran gender. Arti kedua dari hak-hak perempuan lebih revolusioner karena integrasi hak-hak perempuan ke dalam standar hak asasi manusia.⁴⁵

Keterwakilan politik perempuan merupakan bentuk keterlibatan penting demi menciptakan kesetaraan gender dibidang politik. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali hambatan perempuan dalam memasuki aktifitas politik. Kaum perempuan yang berpolitik cenderung dianggap tidak mempunyai dasar dalam parlemen maupun pemerintahan. Oleh sebab itu menimbulkan kesulitan akses perempuan untuk masuk dalam dunia politik. Selain dari itu, di Indonesia masih berkembangnya paham mengenai kodratnya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga dan masih adanya kedilematisan perempuan dalam memainkan peran ganda. Lebih-lebih kuatnya unsur pemahaman agama di Indonesia pun bisa menjadi hambatan, masih ada beberapa sebagian orang/masyarakat melihat perempuan tidak sepatutnya berpolitik, dari fakta-fakta tersebut, maka dari itu struktur kepemimpinan masih didominasi oleh kaum laki-laki. Padahal jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari kaum laki-laki mencapai persentase diatas 50 % (lima puluh persen), bisa disimpulkan bahwasanya masih lemahnya keterwakilan perempuan di parlemen, kalau boleh jujur sebagai kaum laki-laki,

[y96c_Yug_F4UA8_%3D&response-content_disposition=inline%3B%20filename%3D_Hambatan_terhadap_Partisipasi_Politik.pdf](#) diakses pada tanggal 23 November 2021.

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1992), 256-257.

bahwa perempuan merupakan kelompok yang vital untuk diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan. Menilik dari hal tersebut keterwakilan politik perempuan seharusnya tidak hanya masuk dalam proses, mekanisme, lembaga dan sistem politik tetapi harus mampu memperluas konstituen.

UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (HAM) yang mengatur masalah gender. Masalah hak-hak perempuan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bagian Kesembilan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III, Pasal 45 - Pasal 51, *berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari totalitas hak asasi manusia*). Dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan yang adil dalam moralitas, kesusilaan ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya bentuk diskriminasi apapun termasuk perbedaan antara hak perempuan maupun laki-laki, karena pada dasarnya manusia memiliki hak yang sama.

Lemahnya keterwakilan perempuan dalam proses ranah politik di Indonesia, diperlukan strategi peningkatan partisipasi ataupun keterwakilan perempuan melalui regulasi undang-undang mengenai hal ini, salah satu contoh regulasi yang sudah mulai berpihak kepada kaum perempuan yaitu dengan diberikannya kuota 30% (tiga puluh persen) untuk keterlibatan perempuan dalam dan keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu pada Pasal 173 ayat (2)

huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”* dan juga pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Polik, yang berbunyi *“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”*.

Serta diatur lebih lanjut dalam perekrutan untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pada Pasal 29 ayat (1a) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Polik, yang berbunyi *“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus)”*.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dalam upaya kesetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam dunia politik, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan, dengan melibatkan semua pihak yang menjadi pelaku politik khususnya partai politik, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah melalui instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi kaum perempuan, serta adanya kebijakan yang lebih menguntungkan dalam regulasi undang-undang atau tata aturan yang lebih berpihak terhadap kaum keterwakilan perempuan dalam berperan pada dunia politik.

2. Tinjauan Pasal 173 UU No. 7/2017 berdasarkan Perspektif Gender dan Fikih

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat frase perempuan yang disebutkan sebanyak sembilan belas kali. Tersebar pada bagian pengaturan tentang pembentukan badan penyelenggara pemilu, verifikasi partai politik peserta pemilu, dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD). Misalnya dalam Pasal 173 ayat (2) yaitu; Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:⁴⁶

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik (mengacu pada huruf c);

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2).

- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Kemudian aturan yang memuat keterwakilan perempuan lainnya yaitu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 245 yang berbunyi; “*daftar bakal calon mesti memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%*”. Kemudian aturan mengenai setiap 3 orang bakal calon harus terwakilkan 1 bakal calon perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 246 ayat (2); “di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon”.⁴⁷

Penerapan *affirmative action* terhadap perempuan dalam politik dan pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Dari data tiga kali Pemilu terakhir, seperti yang telah dikemukakan di awal, keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya *affirmative action* tersebut. Peningkatan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan saat *zipper system* diberlakukan pada sistem penetapan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Di samping penerapan kuota perempuan 30%, bakal calon perempuan tersebut harus diletakan pada 1 (satu) di antara 3 (tiga) bakal calon.

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 246 ayat (2).

Jimly Ashiddiqie menyebutkan bahwa keterwakilan politik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, melalui prosedur partai politik dan pemilihan umum memilih wakil-wakil rakyat untuk dapat duduk di lembaga-lembaga pengambil kebijakan seperti Parlemen. Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kersejahteraan gender.⁴⁸

Perspektif hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana dalam hukum Islam memiliki perbedaan pandangan dikalangan para ulama. Ada dua pandangan besar, yaitu; pertama pandangan ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Pandangan yang ke dua yaitu; pandangan ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin yaitu (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/waikota setempat, bukan dalam konteks khalifah. Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih kepada pembagian kuota keterwakilan perempuan dalam pemilihan. Secara umum aturan hukum negara tidak ada frasa atau kalimat pelarangan. Laki-laki dan perempuan dalam pandangan konstitusi hukum di Indonesia sama kedudukannya. Hanya saja dalam prakteknya di lapangan kebanyakan kaum perempuan lebih susah menduduki jabatan tinggi sebagai Presiden. Akan tetapi perempuan lebih cenderung menduduki jabatan sekelas Menteri atau pembantu Presiden. Selain

⁴⁸ Jimly. Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 154.

itu jabatan Gubernur juga sangat jarang, hanya pada jabatan Bupati atau Wali kota.

Islam mengakui kesetaraan gender, yang menjamin hak dan kesetaraan bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan dan kebebasan bagi setiap orang merupakan jaminan bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Namun, yang membedakan setiap orang adalah siapa yang paling bertaqwa di samping-Nya. Hukum Islam juga menjamin hak setiap orang dalam bernegara, termasuk hak dan kewajiban perempuan. Menurut sejarah Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Sampai saat ini, perempuan selalu berjuang untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur bagi setiap orang, terutama perempuan.

Perempuan berperan aktif dalam politik, terutama sebagai kepala negara, dan hal ini masih menimbulkan berbagai tanggapan dari para ulama, sehingga diskusi berlanjut hingga saat ini. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik diperbolehkan dalam batas-batas tertentu.

Sedangkan ulama yang menolak perempuan dalam politik, mereka mengutamakan aspek menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian. Meskipun dari sudut pandang zahir, teks-teks ini berbicara tentang kelebihan laki-laki atas perempuan. Sementara itu, ulama menawarkan kesempatan bagi perempuan untuk memasuki dunia politik bahkan lebih sebagai kepala negara, mereka juga didasarkan pada ayat dan hadis yang sama yang digunakan oleh sekelompok ulama yang menolak kehadiran perempuan dalam politik publik. Kelompok

ulama yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara harus memaknai prinsip kesetaraan manusia dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep adil dan setara menurut Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah pencantuman 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan, pendirian, dan kepengurusan partai politik sebagai peserta Pemilu. Dalam partisipasinya di dunia politik, kaum perempuan akan dirasa setara jikalau partisipasi perempuan memiliki pengaruh, karena perempuanlah yang lebih memahami kebutuhan subjektifnya dan akan berdampak langsung atau tidak langsung pada konsep kesetaraan gender. Konsep adil dan setara dalam Pasal 173 UU No 7 2017 adalah kaum perempuan diberi kesempatan untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam bersaing dengan politisi laki-laki yang merupakan kaum dominan dalam dunia politik.
2. Sudut Pandang Gender dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perempuan secara konstitusional dibenarkan di negara untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 173, 245 dan 257, yang mensyaratkan kuota partisipasi perempuan di lembaga legislatif hingga 30%, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
3. Pandangan penulis mengenai sudut pandang gender dan fikih terhadap keterwakilan perempuan dalam politik lebih mengarah kepada pendapat ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin (kepala negara, gubernur atau bupati/walikota, tetapi tidak dalam konteks *khālifah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis uraikan dalam penjelasan diatas, penulis mempunyai saran-saran yang akan penulis sampaikan, kepada:

1. Praktisi dan Penegak Hukum

Diharapkan kepada pihak pengamat politik maupun pelaku politik agar dapat mencerdaskan publik dengan menjelaskan aturan yang berlaku yaitu Pasal 173 UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya mengenai kuota perempuan.

2. Akademisi

Diharapkan kepada pihak akademisi agar sekiranya dapat menambah bahan bacaan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Iswah, Kurikulum berbasis Gender, Jurnal Tadris Vol. 4 No. 1, (2009), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/249>, diakses pada tanggal Senin 4 April 2022 jam 10.15 WIB.
- Aftah, Agus, Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Tahun 2015 (Studi pada Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung), Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Afrizal, Jhon. Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam, Menara Vol 12 No 2 2013.
- Alwadlo, Mukaukabah, Strategi rekrutmen caleg perempuan pada pemilu 2019 studi kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anugrah, Astrid, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Jakarta: Pancuran Alam, 2017.
- Ardi, Anis Maryuni. "Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur", Jurnal Politik Muda 3, No. 3, (2014), 303-318. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpma2df691556full.pdf>. diakses pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 jam 14:20 WIB.
- Asqalani-Al, Ibnu Hajar. Fath al- Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Jilid. 1, Beirut, al-Maktab al-Islam. Daar alSoader.
- Azis, Asmaeny, Perempuan di Persimpangan Parlemen (Studi dalam perspektif politik hukum), Makassar: LP2B, 2014.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Bukhari-Al, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011.
- Bukhari-Al, Shahih al-Bukhari, Al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012.

- Echols, M John dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Esawela, Genta Tiara, Faktor Determinan Ketidaktercapaian Kuota 30% Perempuan Di DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024, Palembang: UIN Raden Fatah, 2021.
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain. Dunia Wanita dalam Islam, Jakarta: Lentera, 2000.
- Faraz, Nihayah Jaidi, Konsep Gender (Pusat Studi Wanita), Yogyakarta: UNY, 2016.
- Farisi-Al, Faradilla Fadlia, “Frame Gender Dalam Kekalahan Pasangan Illiza Sa’aduddin Djamil- Farid Nyak Umar Di Pemilihan Walikota Banda Aceh Tahun 2017”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 4, no. 3 (2019). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/11799>. diakses pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2021 jam 22.46 WIB.
- Fauziyah, Ida. Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial, Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015.
- Habibah, Siti. Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik, Jurnal Al-Maiyyah Vol. 8 No. 2 Desember 2015.
- Hambali-Al, Abi Ya’la Muhammad Ibn Ahmad al-Husayn al-Farra’, Al-Ahkam alSulthaiyah, Dar- al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1986.
- Huntington., DKK., Partisipasi Politik di Negara Berkembang Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta : Rineka Cipta, 2015.
- Husein, Muhammad. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ibnu Hamah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, Asbāb al-Wurūd: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul, Juz. III, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Ira, Nur Aini., “Apa Itu Patriarki?”, dalam <https://herstory.co.id/read5082/apa-itu-patriarki> diakses pada Sabtu, 05 Desember 2020 pukul 21.26 WIB.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- JDIH BPK RI, “Undang-Undang tentang Pemilihan Umum”, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017/>. diakses pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 jam 14.02 WIB.

- Jimly, Ashiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Kami, Indah Mutiara (16 Juni 2017), “Ini yang Bikin pemerintah dan DPR Adu Ngotot di RUU Pemilu”, detiknews.com.
- Khairul, Rizki, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. Fiqih Islam, Jakarta; Lentera, 2000.
- Lakburlawal, Mahrita Aprilya, Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat), Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173.
- Mahyuddin bin Syarf an-Nawawi, Ṣaḥīḥ Muslim bi syarhi an-Nawawi, Juz.9, al-Qahirah: Maktabah al-Madinah al-Munawwarah, 2010.
- Mauludin, Muhammad Hanif , Analisis Fiqh Siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif pada Pemilu 2019: Studi undang-undang nomor 7 tahun 2017, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Mawardi-Al, Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Mernissi, Fatima, Wanita dalam Islam. Terj. Yaziar Radinati. Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mulia, Musdah. Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal, Jakarta; Paramadina, 2001.
- Nabhani-An, Taqiyuddin. An Nidzam Al Islami Fil Islam, Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2014.
- Nasif, Fatimah Umar. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam, Jakarta: Cendekia, 2003.
- Nasution, Maulida Amrita, Peran perempuan dalam politik studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, Padangsidempuan: IAIN, 2019 .

- Novita, Irma, “Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Artiso* 7, no. 1 (2019). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/1356>. diakses pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2021 jam 21.46 WIB.
- Prasetia, Andika (21 Juli 2017), “Novanto sahkan UU Pemilu dengan Presidential Threshold 20%”, *Detiknews.com*. diakses tanggal 13 November 2021.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. *Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis Mutualisme Media dan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Rahmatunnisa, Mudyati. *Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dan Prakteknya di Indonesia*, Seminar Pendidikan Politik bagi Remaja Perempuan, yang diselenggarakan oleh Social Institution of Democratic Empowerment (SIDE).
- Sa'id Ramadlan al-Buthi, Muhammad. *Al-Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Salim, Muhammad 'Aziz Nazhmi, *Al-Fikr al-Siyasi wa al-Hukmi fi al-Islam*, Iskandariyah: Mua'assasah Syubab al-Hami`ah.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Vol. V, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Soekarno, Soerjono., Srimudji., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soetjipto, Ani Widayani, *Politik Perempuan Bukan Gerhan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Soetjipto, Ani Widayani, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Marjin Kiri, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulastrri, Endang, “Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta”, *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, No. 3 (2020): 313-314. diakses pada hari Rabu 27 Oktober 2021 jam 17.01 WIB.

- Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Fiqh al-Akbar dalam Muhammad Ibn Yasin Ibn Abdullah, Al-Kawkab al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar, Mekkah: Mushthafa Ahmad alBaz.
- Syam, Nur Fadhillah, Pemahaman Kesetaraan Gender dalam Hadis (Studi Tekstual dan Kontekstual dalam Kutub As-Sittah), Tesis Program Studi Ilmu Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Syamsudin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Tehrani, Mahdi Hadavi. Negara Ilahiah; Suara Tuhan, Suara Rakyat, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Tirmizi-At, sunan at-Tirmizī, cet.II, al-Qāhirah: Dār al-Fājr litturās, 2013.
- Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan gender, Jakarta: Dian Rakyat, 2001.
- Wibowo, Ananda Rezky, Perempuan Dan Kepemimpinan Politik (Studi Terhadap Terpilihnya Indah Putri Indriani Sebagai Bupati di Kabupaten Luwu Utara), Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Yunus, Mahmud, Tafsir Qur'an al-Karim, Jakarta: Hidakarya Agung, 2002.
- Yusdani, Fiqh Politik Muslim, Edisi 1, Yogyakarta: Amara Books Yogyakarta, 2011.
- Zaenudin, Muhadi, Studi Kepemimpinan Islam, Yogyakarta: Suka Press, 2012.

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Maramis Nur Hidayatullah

TTL : Makassar, 15 Mei 1994

No. Hp : 085230960062

Alamat : Jl. Baji Pangasseng II No. 23, Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hobi : Berenang, Memancing, Olahraga

Riwayat Pendidikan:

1. Tk. Cut Nyak Dien, Mojokerto.
2. SDN. Kompleks Sambung Jawa, Makassar.
3. Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo.
4. Pondok Pesantren Al-Iman Putra, Ponorogo.

LAMPIRAN



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2017

PEMERINTAHAN. Pemilihan Umum. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
- c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

Mengingat : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Bagian Kedua
Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

- Pasal 173
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
 - (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 174

- (1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
- (2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 175

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf h dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.